

BUKU : TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERMASALAHAN
PENEGAKANNYA.

1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - a. Pengertian
 - b. Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
 - c. Cara atau proses pencucian uang

2. Pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan kaitannya dengan Tindak pidana Korupsi
3. Undang Undang No. 8 dan permasalahannya
4. Proses penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang.
 - a. Prinsip tindak pidana pencucian sebagai kejahatan lanjutan
 - b. Kejahatan utama atau predicate offence
 - c. Predicate offence dan follow up crimes harus dibuktikan
 - d. Dakwaan dan pembuktian kejahatan pencucian uang.

PENDAHULUAN

Indonesia kembali melakukan revisi atas ketentuan anti pencucian uang untuk yang ke dua kali sejak dikriminalisasi pencucian pada tahun 2002 dengan Undang Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengertian pencucian uang atau money laundering secara umum diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain, yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.¹ Sejak sekitar tahun 1988 perhatian dunia pada kejahatan pencucian

¹ Sarah N Welling, "Smurf, Money Laundering, and The U. S. Fed. Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions," *Flo. L. Rev.*, vol. 41, (1989), hal. 290. Lihat Rajeev Savena, "Cyber Laundering: The Next Step for Money Launderers?" *.St. Thomas Law Rev.*, vol.10, (1998), hal. 686. Lihat juga Ross Grontham, "Civil Liability for Money Laundering." *New Zealand Univ. Int'l & Com. Reg.*, vol.19, (1994), hal. 437.

uang sangat tinggi, dan terus menerus muncul konsep-konsep tentang ketentuan anti pencucian uang. Kejahatan pencucian uang secara internasional berkembang dengan cepat dan menjadi masalah yang rumit serta harus ditangani dengan cara yang terpadu dan interdisipliner.² Kejahatan ini sering bersifat lintas batas dengan menggunakan teknologi tinggi dan mutakhir yang merugikan keuangan nasional maupun global. Selain itu praktik pencucian uang dipandang sebagai suatu aktifitas ekonomi ilegal dan sangat menguntungkan³ serta hanya melibatkan orang tertentu dengan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu.⁴ Dengan dikriminalisasi pencucian uang maka hampir dapat dipastikan semua orang yang terbukti melakukan kejahatan yang menghasilkan uang (harta kekayaan) dan telah mengalirkan uangnya adalah pelaku pencucian uang selain kejahatan utamanya.

2. Sejarah, Pengertian Tindak Pidana pencucian uang dan alasan pemberantasannya.

Money laundering atau pencucian uang di Indonesia relatif baru dibanding di beberapa negara. Sesungguhnya pencucian uang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat internasional. Istilah *money laundering* berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundromat*) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan ilegal minuman keras, perjudian dan prostitusi.⁵ Istilah tersebut merujuk kepada tindakan mafia obat bius, narkoba, perjudian dan prostitusi, yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah, seperti yang dilakukan Al Capoen pada tahun 1930an . Tindakan ini bertujuan agar uang hasil kejahatan tersebut menjadi bersih atau nampak sebagai uang yang sah.⁶ Seandainya pada waktu itu yang dipilih oleh para mafia bisnis *laundry* barangkali yang akan muncul juga bukan istilah *money laundering*, mungkin bisa saja *money washing* atau bahkan *money whitening*. Karena pada waktu itu belum ada kriminalisasi pencucian uang, maka perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut

Bandingkan dengan Duncan E. Alford "Anti Money Laundering: A Burden on Financial Institutions", *N.C.J. Int'l & Com. Reg.*, vol.19, (1994), hal. 437.

² Lamberto Dini, *Responding to Money laundering: "International Perspective"*, ISPAC (International Scientific and Professional Advisory Council), (The Netherlands: Harwood Academic Publishers,1997), hal.3.

³Lisa A. Barbot, "Coment, Money Laundering: An International Challenge", *Tul.J.Int'l & Comp.L.*,vol.3 (1995), hal.421.

⁴ Fletcher N. Baldwin. Jr., *Money Laundering and Wire Transfer: When The New Regulation Take Effect. Will They Help?*, *Dick.J. Int'l. L.* vol.14, (1996), hal.421.

⁵ Michael A.De Feo, "Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering", *Den.J.Int'l L.& Pol'y*, vol. 18:3, (1990), hal. 405.

⁶ Ronald K. Noble and C.E. Golumbic, "A New Anti-Crime Framework for The World: Merging The Objective and Subjective Models Models for Fighting Money Laundering", *Int'l. L. & Pol.*, vol. 30: 79, (1997-1998), hal. 79.

dipandang sebagai tindakan untuk mengelak dari kewajiban pajak (*tax evasion*).⁷ Namun sebetulnya praktik mencuci uang tersebut boleh dikatakan telah dilakukan jauh sebelum itu, misalnya yang dilakukan para pelarian dari Perancis Pada abat 17 untuk menyembunyikan atau melindungi dana pelarian (*capital flight*). Pada saat itu, Swiss membantu menyembunyikan harta kekayaan para bangsawan Protestan Perancis termasuk kaum pedagangnya dari pengejaran raja-raja Katholik Perancis untuk menyita harta mereka, yang dianggap tidak sah. Bank-bank Swiss saat itu banyak sekali menerima dana pelarian dari Perancis, baik itu dari yang mengaku sebagai bangsawan yang melarikan diri dari puri-puri mereka, ataupun berkedok sebagai pengungsi, yang ternyata juga banyak diantaranya hasil pencurian dari pedagang yang kaya. Swiss juga menerima dana pelarian dari orang Yahudi yang melarikan diri dan membawa harta kekayaannya yang berasal dari Adolf Hitler dan Nazi.⁸ Pihak Perancis menyatakan mereka membawa dana pelarian dan para bangsawan termasuk juga para pedagang kemudian menyembunyikannya di Swiss dengan di bantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan dengan aman.

Dari uraian di atas timbul pertanyaan mengapa uang hasil kejahatan harus *dicuci* sebelum digunakan? Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.⁹ Dari motivasi ini pula muncul pemikiran atau strategi untuk menjebak para pelaku, tidak lagi dari hulu tetapi dari hilirnya. Strategi tersebut untuk menghalangi para penjahat dalam menikmati hasil kejahatannya, selain juga karena menangkap pelaku kejahatan termasuk koruptor tidaklah mudah. Pertanyaan berikutnya mengapa pencucian uang membahayakan baik secara nasional maupun internasional? Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk *melegalkan* uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu jumlah uang yang dicuci ternyata sangat besar, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, kejahatan perbankan leluasa menggunakannya dan dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak. Pada akhirnya

⁷ Billy@laundryman.u-net.com, 5 August 1998, Bil-3/27.

⁸ Hurd, "Insider Trading and Foreign Bank Secrecy", *Am.Bus.J.*, vol. 24,(1996), hal.29. Lihat juga Meyer, "Swiss Banking Secrecy and its Legal Implications in United States", *New Eng.L.Rev.* vol 14, (1978), hal. 20-21.

⁹Emily G. Lawrence, Let Seller Beware: Money Laundering, Merchants and 18 USC, 1956, 1957,vol.37, *Bos.College L.Rev.*(1992), hal.841.

bahaya dan kerugian secara internasional maupun nasional akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi (*cyber laundering*).

Sebenarnya disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah *money laundering* pada tahun 1986 (USA) dan kemudian dipakai secara internasional. Dari sisi prosespun, pencucian uang dinyatakan bisa dilakukan dengan cara tradisional dan modern.¹⁰ Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan *placement*, *layering* dan *integration*. Sedangkan cara tradisional yang terkenal dilakukan di China, India dan Pakistan, melalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. Di China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut *hui (hoi)* atau *The Chinese Chip (Chop)*, di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *hawala*, dan di Pakistan disebut *hundi*.¹¹ Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung bahkan juga terjadi di Amerika Serikat.

Tindak Pidana pencucian merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Namun demikian antra kejahatan utama dan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Dalam konteks ini artinya bahwa dakwaan tindak pidana korupsi misalnya dengan tindak pidana pencucian uang harus dikumulatifkan. Tujuan pelaku memproses pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak diketahui asal usulnya untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi merubah *performance* atau asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa berbagai kejahatan keuangan (*interprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang atau paling tidak harus sesegera mungkin dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari penuntutan petugas, atau dari ancaman petgas pajak.

Walaupun perbuatan *money laundering* sudah sejak lama muncul, namun baru pada tahun 1988 “mendapatkan perhatian yang serius” yaitu dengan munculnya *United Nations*

¹⁰ *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, Annual Report, (1997).

¹¹ Barry A.K. Rider, *The Wages of Sin--Taking the Profit out of Corruption--a British Perspective*, Dick.J. Int'l. L., vol.13, (1990), hal.404.

Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances atau disebut sebagai Konvensi Wina 1988. Pemikiran tentang berbahayanya praktik pencucian uang dan strategi pemberantasannya, sebetulnya diawali dengan kegagalan internasional dalam upaya pemberantasan peredaran gelap obat bius dengan segala jenisnya. Maka pada awalnya anti pencucian hanya dimaksudkan dari hasil perdagangan narkotika dan psychotropika saja. Namun pada tahun 1990 predicate offence sudah diperluas dengan berbagai kejahatan bahkan negara –negara Eropa menyatakan dari semua jenis kejahatan sepanjang hasil kejahatannya bermotif ekonomis. Tanpa mengabaikan pola sederhana yang masih tetap dapat dilakukan, pencucian uang menjadi sangat berbahaya apabila dilakukan menggunakan cara-cara yang canggih dengan mengoptimalkan pemanfaatan globalisasi teknologi tinggi. Bagi pelaku, praktik pencucian uang ini dipandang sebagai suatu aktifitas ekonomi ilegal dan sangat menguntungkan¹² serta hanya melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu.¹³

Berkembangnya modus dalam praktik pencucian uang serta meningkatnya jumlah uang yang diproses ilegal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Globalisasi tidak saja memacu aktifitas ekonomi transnasional secara sah, tetapi juga memicu aktifitas ekonomi yang ilegal. Munculnya jaringan informasi, komunikasi, transportasi dan *global financial intermediation*, tidak saja mengizinkan para pelaku bisnis untuk mengadopsi berbagai aspek organisasi dan operasionalisasi manajemen internasional, tetapi secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan.¹⁴ Pelaku kejahatan mengeksploitasi globalisasi ekonomi sedemikian rupa dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi, teknologi dan komunikasi yang digunakan lembaga keuangan untuk transfer uang dengan cepat dan mudah serta hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali. Muncullah apa yang dinamakan *megabyte money* dalam bentuk simbol pada layar komputer (*computer screen*), yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat dipindahkan lagi dari waktu ke waktu agar tidak dapat dipantau oleh petugas penegak hukum. Hal ini memunculkan terjadinya dinamika perputaran keuangan dalam dunia maya (*cyber*), uang tidak lagi dapat diraba tetapi hanya dapat dilihat dalam bentuk data yang memunculkan

¹²Lisa A. Barbot, "Coment, Money Laundering: An International Challenge", *Tul.J.Int'l & Comp.L.*, vol.3 (1995), hal.421.

¹³ Fletcher N. Baldwin. Jr., Money Laundering and Wire Transfer: When The New Regulation Take Effect. Will They Help?, *Dick.J. Int'l. L.* vol.14, (1996), hal.421.

¹⁴ Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, (Cambridge University Press: 2000), hal.135.

fenomena *cyberlaundering* yang sangat berbahaya karena sulitnya untuk dilacak. Selain itu berbahayanya kejahatan ini atas penekanannya pada aspek bisnis yang sah yaitu menimbulkan kompetisi bisnis yang tidak fair. Para pelaku ini tidak akan memperhatikan kewajiban pajak dan kewajiban lain, mereka hanya menikmati akses yang ada untuk meraup keuntungan dan mencuci uang mereka.¹⁵

Dari uraian di atas timbul pertanyaan mengapa uang hasil kejahatan harus *dicuci* sebelum digunakan? Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.¹⁶ Dari motivasi ini pula muncul pemikiran atau strategi untuk menjebak para pelaku, tidak lagi dari hulu tetapi dari hilirnya. Strategi tersebut untuk menghalangi para penjahat dalam menikmati hasil kejahatannya, selain juga karena menangkap pelaku kejahatan termasuk koruptor tidaklah mudah. Pertanyaan berikutnya mengapa pencucian uang membahayakan baik secara nasional maupun internasional? Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk *melegalkan* uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu jumlah uang yang dicuci ternyata sangat besar, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, kejahatan perbankan leluasa menggunakannya dan dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak. Pada akhirnya bahaya dan kerugian secara internasional maupun nasional akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi (*cyber laundering*).

Berkembangnya modus dalam praktik pencucian uang serta meningkatnya jumlah uang yang diproses illegal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Globalisasi tidak saja memacu aktifitas ekonomi transnasional secara sah, tetapi juga memicu aktifitas ekonomi

¹⁵ *Ibid.* hal.475. Di Australia misalnya mereka terlibat dalam bisnis Poker Machine and Club Industry, gaming machine concern, unions dan waterfront. Di Eropa pada umumnya masuk dalam pasar uang.

¹⁶Emily G. Lawrence, *Let Seller Beware: Money Laundering, Merchants and 18 USC*, 1956, 1957, vol.37, *Bos. College L.Rev.*(1992), hal.841.

yang ilegal. Munculnya jaringan informasi, komunikasi, transportasi dan *financial intermediation* global, tidak saja mengizinkan para pelaku bisnis untuk mengadopsi berbagai aspek organisasi dan operasionalisasi manajemen internasional, tetapi secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan.¹⁷

Pelaku kejahatan mengeksploitasi globalisasi ekonomi sedemikian rupa dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi, teknologi dan komunikasi yang digunakan lembaga keuangan untuk transfer uang dengan cepat dan mudah serta hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali. Muncullah apa yang dinamakan *megabyte money* dalam bentuk simbol pada layar komputer (*computer screen*), yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat dipindahkan lagi dari waktu ke waktu agar tidak dapat dipantau oleh petugas penegak hukum. Hal ini memunculkan terjadinya dinamika perputaran keuangan dalam dunia maya (*cyber*), uang tidak lagi dapat diraba tetapi hanya dapat dilihat dalam bentuk data. Keterlibatan dan penggunaan *high technology* dalam dunia maya oleh para pelaku pencucian uang inilah yang memunculkan fenomena *cyberlaundering* yang sangat berbahaya karena sulitnya untuk dilacak.

2. Mengapa pencucian uang harus diberantas dan strategi pemberantasannya

Pemikiran tentang berbahayanya praktik pencucian uang dan strategi pemberantasannya, sebetulnya diawali dengan kegagalan internasional dalam upaya pemberantasan peredaran gelap obat bius dengan segala jenisnya. Kekhawatiran internasional terhadap narkoba dan pencucian uang melahirkan suatu kesepakatan yang disebut sebagai *International Legal Regime to Combat Money Laundering*. Regim itu juga lahir bersamaan dengan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988*, dimana salah satu substansi yang diatur adalah tentang kewajiban negara untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang atau mengundang anti pencucian uang yang diarahkan pada masalah pemberantasan pencucian uang secara internasional. Oleh karenanya masyarakat internasional melakukan langkah inovatif dalam pemberantasannya yaitu strategi yang tidak diarahkan pada kejahatan berkaitan dengan obat biusnya, tetapi diarahkan pada upaya memburu hasil kejahatannya melalui ketentuan anti pencucian uang. Upaya pemberantasan pencucian uang secara global harus terus digalakan mengingat sedemikian berbahayanya praktik pencucian uang yang tidak saja dapat merugikan keuangan nasional maupun global, tetapi juga dengan melakukan pencucian uang, maka berbagai kejahatan keuangan menjadi sulit untuk diberantas. Karena sifatnya yang lintas batas maka kerjasama

¹⁷ Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, (Cambridge University Press: 2000), hal.135.

internasional dalam rangka pemberantasannya menjadi sangat penting selain upaya pemberantasan yang dilakukan secara domestik.

Alasan mengapa pencucian uang harus diberantas antara lain dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dengan membiarkan kejahatan pencucian uang berate juga membiarkan pelaku menikmati hasil kejahatan dan juga berarti membiarkan berkembangnya berbagai kejahatan ekonomi. Selain itu berkaitan dengan sifat membahayakannya pencucian uang ditegaskan kembali dalam *United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatmen of Offenders, Cairo 1995*, yang menyatakan bahwa terdapat 17 kejahatan serius yang harus diwaspadai dan pencucian uang dikatagorikan sebagai yang paling berbahaya dalam urutan pertama.

Permasalahannya adalah tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang, karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak (*untraceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*discernible crimes*) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (*inticrate crimes*), karena didukung oleh teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*.¹⁸ Kecanggihan kejahatan pencucian uang yang dalam visualisainya sebagai *cyber crimes (cyber laundering)* dengan menggunakan *offshore banking (crimes)* misalnya, menimbulkan permasalahan dalam pemberantasannya. Kesulitan dalam pengungkapan dan bahaya yang ditimbulkan akan semakin meningkat manakala melibatkan *organized crimes* termasuk diantaranya pendanaan terorisme, yang sangat berkepentingan melakukan pencucian uang, sehingga sering penanganan masalah ini menemui kegagalan.¹⁹ Pencucian uang merupakan nadi bagi kelangsungan kegiatan *organized crime*, para pelaku kejahatan harus melakukan pencucian uang dalam suatu “bisnis” dan hasilnya akan digunakan kembali untuk mengembangkan dan membiayai kejahatannya.²⁰ Penekanan pada bisnis yang sah oleh para pelaku kejahatan untuk mencuci hasil kejahatannya menimbulkan kompetisi bisnis yang tidak fair. Para pelaku ini tidak akan memperhatikan kewajiban pajak dan kewajiban lain, mereka hanya menikmati akses yang ada untuk meraup keuntungan dan mencuci uang mereka.²¹ Selanjutnya harus dipahami bahwa praktik pencucian uang dipakai sebagai cara untuk melindungi para penjahat

¹⁸ James D.Harmon Jr, “Money Laundering Legislation: Hearing of The Senat Comm. On The Judiciary, 99th Cong. Vol.84 (1985), hal.2.

¹⁹ Ronal K.Nobel & Court E. Golumbic, A New Anti Crime Framework For The World: Merging the Objective and Subyektive Model for Fight Money Laundering, *Int’l. L. & Pol.J*, vol.30,(1997-1998), hal.378.

²⁰ David A. Chaikin, *op.cit.* hal.472.

²¹ *Ibid.*hal.475. Di Australia misalnya mereka terlibat dalam bisnis Poker Machine and Club Industry, gaming machine corncern, unions dan waterfront. Di Eropa pada umumnya masuk dalam pasar uang.

agar leluasa menikmati hasil kejahatannya dan yang paling penting bahwa kejahatan asalnya (*predicate offence*) menjadi sulit untuk ditangkap.

Konvensi Wina 1988 sangat penting bagi lahirnya upaya pemberantasan pencucian uang dan merupakan tonggak lahirnya *International Anti Money Laundering Legal Regime*, melalui konvensi ini juga diupayakan berbagai mekanisme untuk memantau dan mengatur aktifitas dan hubungan internasional tertentu, menetapkan norma-norma, peraturan, prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur anti pencucian uang.²² Selanjutnya regim ini juga memprakarsai adanya kerjasama internasional dalam hukum pidana, antara lain mengharuskan kerjasama di antara pemerintahan suatu negara dengan organisasi internasional dalam hal investigasi, penuntutan, adjudikasi dan eksekusi dalam perkara pidana.²³ Tujuannya adalah mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan mengadakan prosedur internasional, hukum dan kelembagaannya. Sebagai bentuk kepedulian internasional yang sangat tinggi maka terbentuklah grup-grup antarnegara antara lain *Financial Action Task Force 1989* (FATF), yang merupakan badan dunia yang tugasnya menanggulangi pencucian uang termasuk memantau pelaksanaan pada setiap negara. Badan ini sangat disegani karena antara lain anggotanya terdiri dari negara-negara donor (OECD).²⁴

²² Bruce Zagaris & Sheila M. Castila. "Construction an International Financial Enforcement Subregime: The Implementation of Money Laundering Policy". *Brook.J.Int'l. L.*, vol.19 (1993), hal. 881.

²³ Bruce Zagaris & Constantine Papavizas, "Using the Organization of American State to Control International Narcotics Trafficking and Money Laundering", *Revue Internationale De Droit Penal* (R.D. Int'l Penal), (1189), hal. 128-32.

²⁴ Robert O. Keohane & Joseph S. Nye. Jr. "Power and Independence: World Politic in Transition", vol.5, (1995) dalam Bruce Zagaris & Donald, "Financial Fraud, and Technology: The Perils of An Instantaneous Economy," *Geo.Wash.J. Int'l.L.& Econ.* vol. 26, (1992), hal. 63. Selanjutnya berturut-turut muncul *Caribbean Financial Action Task Force (19 Aruba Recommendation-1990, Kingston Declaration on Money Laundering-1992)*, *Convention On Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of The Proceed from Crime (Council of Europe)-1990, Council Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering (91/308/EEC)(June 1991)*, *Organization of Americas State (OAS)(1992)*, *INTERPOL (Anti Money Laundering-rancangan-Oct 1995)* dan *Summit of the Americas (1995)*. Sebetulnya selain grup-grup dan organisasi internasional tersebut di atas terdapat grup yang disebut *The Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices (Basle Committee)*, yang merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh *Group of Ten Central Bank Governors* di akhir 1974, dan berkedudukan di Basle. *Group of Ten (G-10)* anggotanya terdiri negara terkemuka dan merupakan anggota dari *International Monetary Fund (IMF)*, telah terlebih dahulu mencermati berbahayanya penggunaan lembaga bank bagi pencucian uang. Tujuan dibentuknya adalah sebagai suatu forum diskusi yang bersifat konfidensial berkaitan masalah khusus, mengkoordinasikan tanggung jawab pengawasan terhadap bank-bank internasional dan untuk meningkatkan sistem-sistem pengawasan dan peningkatan rambu-rambu kehati-hatian (*prudential standart*). Pada Desember 1988 *Basle Committee* dalam rangka mengantisipasi meningkatnya resiko berkaitan dengan maraknya pencucian uang dalam industri perbankan global, mengeluarkan "*Statement on Prevention of Crime Use of The Banking System for the Purpose of Money Laundering*".

Selain itu Regim ini mempunyai subregim yang bertugas mengatur arus perputaran dana internasional, termasuk di antaranya ketentuan anti pencucian uang.²⁵

Pada 1998 ditegaskan lagi komitmen internasional untuk pemberantasan kejahatan narkoba dengan mengadopsi *Political Declaration and Action Plan against Money Laundering* yang pada intinya mengingatkan kembali perlunya langkah-langkah legislative dan langkah-langkah lain bagi Negara anggota untuk melakukan kerjasama intersional. Bersamaan dengan itu *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention* yang terdiri dari *Center for International Crime Prevention and The United Nations International Drug Control Programme* (ODCCP) membentuk *Global Programme Against Money Laundering* (GPML) merupakan lembaga terdepan dalam upaya pengawasan global pencucian uang. Lembaga ini selain melakukan pengawasan juga aktif melakukan penelitian, bantuan teknis, pemahaman lebih dalam tentang pencucian uang dan didukung oleh *International Money Laundering Information Network* (IMoLIN), *an Internet-based network assisting governments, organizations and individuals in the fight against money laundering*. IMoLIN yang dibangun atas kerjasama organisasi internasional anti pencucian uang terkemuka, berisi tentang *database on legislation and regulations throughout the world* (AMLID), *electronic library, calendar event of anti money laundering field and a news forum*, yang keseluruhan informasi ini dapat diakses ke penjuru dunia melalui internet.

Mengapa uang hasil kejahatan harus dicuci, dan apa motivasinya? Uang hasil kejahatan harus dicuci, karena antara lain para pelaku kejahatan utama tidak mungkin dapat langsung menikmati hasil kejahatannya tersebut. Selain itu sebetulnya telah ada suatu prinsip hukum terutama yang berkembang dinegara dengan system hokum common yaitu *ex turpi causa non oritur action* (*he who commits a crime should not benefit from it*).²⁶ Dalam prinsip tersebut nampak kaitan erat bahwa orang tidak begitu saja bisa dan boleh menikmati hasil kejahatan. Mereka harus mencari cara bagaimana agar hasil kejahatan tersebut tidak diketahui sumbernya, dan penggunaan uang tersebut tidak menimbulkan kecurigaan yang dapat berakhir pada penangkapan mereka oleh petugas.²⁷

Setelah jelas motivasinya yaitu berkaitan dengan upaya penyembunyian sumber hasil kejahatan agar tidak terdeteksi, maka muncul pemikiran untuk memberantas berbagai

²⁵ Kavita Natarajan, "Combating India's Heroin Trade Through Anti Money Laundering Legislation", *Ford. Int'l.L.J.* vol.21, (1998), hal. 2029. Lihat juga Daniel Mulligan, *op.cit*, hal. 2353.

²⁶ Theresa M. Brucker, "Money Laundering and The Client: How Can I Be Retained without Becoming a Party to an Offence", *Criminal Law Quarterly*, Vol.39, (1997), hal: 313.

²⁷ Billy@laundryman,u-net.com.BIL-7,27.

kejahatan dengan memburu hasilnya, selain juga memberantas praktik pencucian uang itu sendiri. Jadi dengan menegakan hukum terhadap praktik pencucian uang maka diharapkan kejahatan asalnya juga dapat diberantas. Pemberantasan pencucian uang selanjutnya berguna untuk memberikan otoritas pada petugas dalam penyitaan dan perampasan hasil kejahatan agar uang negara yang dirampas pelaku bisa dikembalikan pada negara. Kemudian penting dipahami apabila pencucian uang tidak diberantas maka berarti juga membiarkan berbagai pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan dan bahkan juga untuk mengembangkan kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*).

Dalam kaitannya bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana di bidang ekonomi, yang pada intinya memberikan gambaran terdapat hubungan langsung bahwa gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.²⁸ Selain itu mempertimbangkan pula adanya fenomena bahwa kejahatan pencucian uang bukan permasalahan nasional semata tetapi berdimensi regional maupun internasional (*transnasional*), sehingga sangat penting untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan.²⁹ Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motivasi mendapatkan keuntungan, maka salah satu cara untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana yaitu dengan memburu hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmatinya dan akhirnya diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan juga sirna.³⁰

Dari sifatnya yang merupakan kejahatan ekonomi maka dipikirkan bahwa praktik pencucian uang sebagai besar menggunakan sarana lembaga keuangan, maka harus dilakukan upaya agar lembaga ini tidak digunakan untuk pencucian uang.³¹ Selain itu upaya pemberantasan melalui ketentuan lembaga keuangan dipandang sebagai suatu strategi dini sebagai penangkapan pelaku dan penyitaan hasil kejahatan dalam kaitannya dengan upaya preventif. Namun demikian karena sifatnya yang merupakan kejahatan tetap harus dilakukan upaya represif, maka ditawarkan suatu pemikiran pemberantasan dengan pendekatan dua jalur yang disebut sebagai *twin track against money laundering*:

“A twin track policy has gradually evolved in the fight against money laundering, consisting of preventive approach, founded in banking law, and repressive approach founded in criminal law. To portray the distinction between the preventive and the

²⁸ *Guiding Principle for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New Economic Order*, yang diadopsi oleh *Seventh Crime Congress*, Milan, 1985.

²⁹ *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, (Palermo, 2000) khususnya pada Article 3.1.(a) disebutkan bahwa pencucian uang termasuk kejahatan yang lintas batas negara (selain pencucian uang kejahatan lain yang termasuk kriteria ini adalah *participation in an organized criminal group, corruption and obstruction of justice*) dengan ciri-cirinya yang disebut dalam Article 3.2.

³⁰ Andrew Haynes, *Money Laundering and Changes in International Banking Regulations*, *J.Int'l Banking Law*, (1993), hal 454.

³¹ Michael A.DeFeo, *Depriving International Narcotics Traffickers and other Organize Criminals of Illegal Proceed and Combating Money Laundering*, *Den.J. Int'l L & Pol'y*, vol. 18:3, (1990), hal. 406.

repressive approach to money laundering as a dichotomy between criminal and financial law is, however, an oversimplification."³²

Berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang maka kedua pendekatan tersebut hanya dibedakan tetapi tidak dipisahkan, bahkan dinyatakan antara pendekatan hukum pidana dan hukum ekonomi merupakan suatu keterpaduan. Diawali dengan pendekatan preventif yang diletakan pada lembaga keuangan nampaknya upaya pemberantasan melalui lembaga keuangan dipandang sebagai strategi dini dan yang paling signifikan. Proses Pencucian uang pada umumnya dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.³³ Ketiga langkah itu bisa terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda.³⁴ Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menempatkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak yang berwenang.³⁵

Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.³⁶ Pada tahap *placement* lembaga keuangan (bank) dimanfaatkan dengan cara yang sederhana sampai yang rumit menggunakan *wire transfer* ataupun munculnya *Payable Through Accounts (PTAs)*.³⁷ Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara, umpamanya menyimpan tunai di bank, asuransi, atau untuk membeli rumah, kapal, dan perhiasan,³⁸ Pada tahap inilah yang paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya.³⁹ Bagi para pelaku, tahap *placement* paling rentan untuk dicurigai petugas,⁴⁰ dan di sini pula pelaku

³² Guy Stessens, *op.cit.* hal. 108.

³³ Nicholas Clark, "The Impact of Recent Money Laundering on Financial Intermediaries", *Dick. J. Int'l. L.*, vol.14,(1996), hal. 470.

³⁴ billy@laundryman.u-net.com, The Money Laundering Process, 5 Agustus 1998.

³⁵ Daniel Mulligan, "Know Your Customer Regulations and The International Banking System: Towards A General Self Regulatory Regime", *Fordh. Int'l. L. J.*, vol. 22, 1999, hal. 2330.

³⁶ *Wire Transfer Laundering*, Dep't of Justice Alert, vol.2 (nov.1992), hal.14.

³⁷ Daniel Mulligan, KYC Regulation and The internasional Banking System: Towards a General Self Regulatory Regime, *Ford. Int.L.J.*, vol.22:2324, hal. 2232-2234 (1999). PTAs is an account established in a U.S. bank, usually by a foreign bank, through which the foreign bank's customers conduct banking transactions.

³⁸ Peter E. Meltzer, "Keeping Drug Money From Reaching The Wash Cycle: A Guide to the Bank Secrecy Act", *Banking, L.J.*, vol.108, (1991), hal.231.

³⁹ Lawrence L.C.Lee , "Note:Combating Illicit Traffict in Taiwan: The Proposed Money Laundering Control Act",*Tul.J. Int'l & Comp.L.*, vol.14 (1996), hal. 189-210.

⁴⁰ Duncan E.Alford, "Anti-Money Laundering Regulation: a Burden on Financial Institutions", *N.C.J.Int'l & Comp. Reg.* vol.19, (1994), hal. 439.

mendapatkan rintangan terbesar dalam menghadapi tahap berikutnya yaitu, bagaimana memasuki tahap *layering*.⁴¹

Tahap kedua yaitu *layering* atau disebut sebagai tahap pelapisan, adalah di mana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.⁴² Pada tahap ini biasanya telah melibatkan *wire transfer* dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal usul dana,⁴³ selain itu dikatakan tujuan *layering* untuk menghindari *audit trail*.⁴⁴ Sebagai contoh menggunakan *wire transfer* yang dikirim ke bank di luar negeri, dalam tahap ini lebih sulit untuk dilacak karena selalu ada intervensi mekanisme bank internasional.⁴⁵ *Integration* adalah tahap ketiga atau terakhir di mana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah, dan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan, yang mencakup penjualan kembali saham, rumah, kapal dan perhiasan (emas dan berlian) tersebut. Ada banyak cara untuk melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930an yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas sejak uang itu dapat dilacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.⁴⁶

⁴¹ Scott Sultzer, "Money Laundering: The Scoup of Problem and Attempts To Combat It", *Ten.L.Rev.* vol.63 (1996), hal.143-149. Lihat juga Nicholas Clark, *op.cit.*, hal.471.

⁴² Lawrence L.C.Lee, *op.cit.*, hal. 432.

⁴³ Robert E. Taylor, "Ex-Smuggler Tells of Huge Drug Profits Laundered, Placed at Major U.S. Banks, *Wall St. J.*, (Feb.12, 1988), hal. A4.

⁴⁴ Paulina.L.Jerez, "Proposed Brazilian Money Laundering Legislation: Analysis and Recommendations," *Am.U.J. Int'l.L & Pol.*,vol.12..2, (1997) hal. 333.

⁴⁵ Scott Sultzer, *op.cit* hal. 150-151. Lihat *N. J. L. Practitioner*, "Money Laundering– The Complete Guide" (*part one*), (3 Februari 1995), hal. 149.

⁴⁶ *Ibid.* hal. 153.

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia dan segala permasalahannya menunjukkan bahwa masih jauh dari memuaskan meskipun index prestasi naik dari angka 2,8 menjadi 3. Berbagai perkara yang mengindikasikan terjadinya korupsi muncul silih berganti, mulai yang tidak diberitakan besar-besaran sampai yang menghebohkan seperti kasus Wisma Atlit, Hambalang, Century, Cek Pelawat, Korupsi di Kemennakertrans dan lain-lain. Dari proses peradilan yang terjadi atas dugaan korupsi banyak yang jauh dari rasa keadilan, baik karena tidak tuntas penanganan dalam artian banyak pelaku terkait yang tidak diproses, atau kalau dipidana dengan pidana yang sangat ringan atau uang hasil korupsi tidak dapat diupayakan kembali pada negara. Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi kita mempunyai lembaga penanganan yang penyidikannya bisa melalui Kepolisian, Kejaksaan atau KPK yang dalam hal ini KPK diberikan kewenangan yang demikian besar dibanding Kepolisian dan Kejaksaan. Meskipun ada tiga lembaga yang bisa menangani korupsi ternyata hasil dari penegakannya belumlah optimal dan justru cenderung ada kemunduran dalam penanganannya dan seharusnya segera dilakukan suatu langkah yang progresif untuk pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan ketentuan anti *Money Laundering* (pencucian uang) sebagai suatu pendekatan dengan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi.

Berbicara paradigma baru pemberantasan Korupsi di Indonesia, adalah berbicara Strategi Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disesuaikan dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UN CAC) 2003 yang diratifikasi pada Oktober 2006. Implikasi dari telah diratifikasi UN CAC, 2003 melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada 18 April 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption*, 2003, adalah keharusan Indonesia menyesuaikan antara perangkat hukum untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Indonesia dengan UN CAC, 2003. Sedemikian seriusnya permasalahan yang ditimbulkan akibat praktik korupsi maka lahirlah berbagai konvensi-konvensi internasional maupun regional sebelum UN CAC Tahun 2003 yang membahas strategi penanganan pemberantasan korupsi secara global. Konvensi ini merupakan suatu *guide lines* terbaru dalam penanganan korupsi yang sudah semakin menggurita terutama bila bersentuhan dengan Pembaga Pemerintah termasuk dengan Kebijakan Pemerintah dalam segala aspek, selanjutnya juga diketengahkan tentang adanya suatu himbauan untuk segera merubah paradigma penanganan terhadap korupsi.

Salah satu arah kebijakan hukum untuk menangani korupsi dengan mengkaitkan ketentuan anti pencucian uang nampak dalam dalam UN CAC, 2003 yaitu pada Bab III Tentang Kriminalisasi dan Penegakan Hukum terutama pada Pasal 23 dan Pasal 24. Dalam Pasal 23 pada intinya mewajibkan negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang yang disesuaikan prinsip-prinsip dasar hukum internal dan tindakan-tindakan legislatif dan lain-lain atas perbuatan yang disebut sebagai *Laundering of Proceeds of Crime*:

“Each State party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measure as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

“The conversion of transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action:”

(Konversi atau transfer kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil kejahatan, untuk maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal kekayaan yang tidak sah atau membantu orang siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan pelanggaran berat untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya).

Selanjutnya juga dinyatakan:

The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement of ownership of or rights with respect of property, knowing that such property, knowing that such property is the proceeds of crime.

(Penyembunyian atau penyamaran sifat, sumber, lokasi, pelepasan, pergerakan atau pemilikan yang sebenarnya dari atau hak-hak yang berkenaan dengan kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil-hasil kejahatan).

Kemudian ditegaskan pula ketentuan tentang *Concealment* Dalam Pasal 24:

Without prejudice to the provisions of article 23 of this Convention, each State Party shall consider adopting such legislative and other measure as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally after the commission of any of the offences established in accordance with this Convention without having participated in such offences, the concealment or continued retention of property when the person involved knows that such property is the result of any of the offences established in accordance with this Convention.

(Tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan Pasal 23 konvensi ini, masing-masing Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya sedemikian sebagaimana dianggap perlu untuk menetapkan sebagai pelanggaran pidana, apabila dilakukan dengan sengaja setelah pelaksanaan pelanggaran apapun yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini tanpa ikut serta dalam pelanggaran tersebut, menyembunyian atau penahanan terus-menerus atas kekayaan apabila orang yang terlibat mengetahui bahwa kekayaan itu adalah hasil pelanggaran apapun yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini).

Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejak tahun 2002 kita telah mempunyai ketentuan anti pencucian uang yang salah satunya dan terpenting bagi Indonesia, bisa digunakan untuk merampas hasil korupsi dan sekaligus memidana siapapun yang menikmati hasil korupsi selain memidana

pelaku korupsi itu sendiri. Artinya, dalam hal terjadi korupsi maka ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan adalah ketentuan anti korupsi dan anti pencucian uang, dengan pengertian pelaku korupsi dapat dipidana dengan dua kejahatan sekaligus, selain itu bagi orang-orang yang tidak terlibat korupsi tetapi ikut menyembunyikan, menikmati, atau menerima atau apapun perbuatannya terhadap hasil korupsi tersebut harus dipidana dengan anti pencucian uang.

Seharusnya para penegak hukum memahami arti penting menerapkan anti pencucian uang, ketika menerapkan atau menangani dugaan tindak pidana korupsi, agar hasil dari pengungkapan korupsi bukan saja hanya pada pelaku korupsi dan memenjarakannya, tetapi bagaimana cara penelusuri aliran dana hasil korupsi yang digunakan atau dimanfaatkan serta memidana juga semua orang yang menikmati hasil korupsi selain koruptornya. Namun dalam hal penerapannya memang diperlukan suatu strategi penyidikan, penuntutan bahkan pembuktian yang agak lain dibanding dengan penanganan korupsi secara terpisah atau tidak dibarengkan dengan penerapan anti pencucian uang. dalam hal ini yang paling penting adalah bahwa dakwaan harus kumulatif, pendalaman penyidikan sangat mendalam untuk menelusuri hasil korupsinya, ada peranan PPATK yang bisa menganalisis adanya rekening yang mencurigakan yang dilaporkan bank, dana reksa, kantor pos, asuransi, money changer, real estate, dealer mobil dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak patut dapat melakukan transaksi tersebut. Seperti yang saat ini terjadi bahwa PPATK melansir ada rekening mencurigakan dari para PNS muda yang mencapai angka milyaran rupiah yang seharusnya segera ditindaklanjuti oleh KPK, polisi atau Kejaksaan.

Dalam undang-undang sebetulnya dilarang mengumumkan hasil temuan PPATK tersebut, tetapi seharusnya PPATK segera menyerahkan hasil temuannya tersebut pada penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam dan penyidikan. Larangan untuk mengumumkan tersebut bukan tanpa alasan, karena bila PPATK mengumumkan atau siapapun yang membocorkan bahwa rekening seseorang sedang dianalisis dikhawatirkan terduga korupsi tersebut akan segera mengalihkan uangnya dan hilanglah alur keuangan itu atau kita menjadi sulit melacak. PPATK sebelum menyerahkan dan dalam waktu sedang menganalisis justru seharusnya juga mengamankan dengan cara memerintahkan bank untuk menunda sementara transaksi yang akan dilakukan pemilik rekening. Untuk memahami bagaimana keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta peranan KPK akan diuraikan lebih lanjut dalam paragraf berikut ini.

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.

Mengapa uang harus dicuci?

Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.

Tindak pidana pencucian uang sebagai strategi untuk menjebak para pelaku, tidak lagi dari hulu (menangkap karena dugaan tindak pidana korupsi) tetapi dari hilirnya (menangkap dari dugaan pencucian uang). Strategi tersebut untuk menghalangi para penjahat dalam menikmati hasil kejahatannya, selain juga karena menangkap pelaku kejahatan termasuk koruptor tidaklah mudah.

Pertanyaan berikutnya mengapa pencucian uang membahayakan baik secara nasional maupun internasional? Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk *melegalkan* uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu jumlah uang yang dicuci ternyata sangat besar, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, kejahatan perbankan leluasa menggunakannya dan dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak. Pada akhirnya bahaya dan kerugian secara internasional maupun nasional akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi (*cyber laundering*).

Berkaitan dengan ada kemungkinan kasus pencucian uang yang tempos delikturnya sebelum Oktober Tahun 2010 maka berarti harus menggunakan Undang Undang N0.25 Tahun 2003 untuk itu saya akan memaparkan juga ketentuan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Pasal 3 dan 6.

Pasal 3:

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja:*

- a. *menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;*
- b. *mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;*
- c. *membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain;*
- d. *menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;*
- e. *menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain;*

f. membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya;

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyemarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp. 15.milyar.

Unsur obyektif (*actus reus*) dari Pasal 3 sangat luas dan karena merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri dari *menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan* (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subyektifnya (*mens rea*) yang juga merupakan inti delik adalah *sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.*

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

a. penempatan;

b. pentransferan;

c. pembayaran;

d. hibah ;

e. sumbangan;

f. penitipan; atau

g. penukaran,

harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15 milyar.

Unsur obyektif Pasal 6 adalah *menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan* (yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana). Sedangkan unsur subyektif atau *mens reanya* adalah *mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana.*

Sedangkan dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 tindak pidana pencucian uang di atur dalam Pasal 3,4 dan 5.

Pasal 3:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5:

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

No money laundering without predicate offence

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang membedakan dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate offence* atau ada yang menyebut sebagai *unlawful activity*. Maka sebenarnya harus dipahami bahwa tidak mungkin ada pencucian uang tanpa terjadi *predicate offence*. *Predicate offence* adalah kejahatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang, yang dalam UUTPPU diatur dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 23 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun keatas, salah satu jenis kejahatan itu adalah korupsi.

Keuntungan mengoptimalkan UU TPPU dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah dapat diterapkan ketentuan pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*).

Beberapa hal yang penting dicermati:

Pasal 68 : penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kecuali ditentukan lain.

Ketentuan ini adalah berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan yang bisa menyimpang dari KUHAP atau peraturan lain sepanjang tidak diatur dalam ketentuan UU TPPU. Jadi kalau dalam UU TIPIKOR mengatur tentang penuntutan maka boleh dilakukan yaitu dalam hal ini penuntutan ML oleh jaksa KPK terkait ini digunakan *penafsiran secara logis*, mengingat KPK mempunyai kewenangan menyidik dan penuntutan terhadap tindak pidana yang menjadi kewenangannya, yaitu korupsi, maka ketika KPK juga mendapat kewenangan menyidik TPPU maka dengan sendirinya kewenangan penuntutan juga ada pada KPK. Selanjutnya terkait penyidikan dan penuntutan dimana UU KPK mengatur, maka ketentuan KUHAP disimpangi dan juga ketika penyidikan terhadap TPPU diberikan kepada KPK meskipun KPK dalam UU KPK tidak mengatur, namun karena UU TPPU No. 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada KPK maka berarti KPK menjadi berwenang.

Pembuktian terbalik yang tercantum dalam UU TPPU adalah sebagaimana yang tercantum dalam UU TPPU yang dibuktikan terdakwa adalah tentang asal usul harta kekayaan yang bukan dari hasil kejahatan, dan dengan disertai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 :

Pasal 77:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78:

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup

Sedangkan mengenai alat bukti yang dianut oleh UU TPPU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73:

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau*
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.*

Berkaitan dengan penerapan pembuktian terbalik atas perkara tindak pidana pencucian uang, harus dipahami bahwa tidak ada pencucian uang kalau tidak kejahatan utamanya. Artinya dua kejahatan ini harus dibuktikan, meskipun kita menerapkan pembuktian terbalik. Dalam system pembuktian ini yang harus dibuktikan secara terbalik justru terkait adanya kejahatan utama yg dalam hal ini tercantum dalam unsur harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang mana terdakwa tahu atau paling tidak patut menduga tentang asal usul harta kekayaan tersebut. Sikap bathin terkait tahu atau patut menduga (*mens rea*), juga harus dibuktikan oleh Jaksa.

Dalam kaitan itu artinya terdakwa membuktikan hanya terbatas pada satu unsur saja yaitu harta kekayaan yang terkait dengan dakwaan pencucian uang, bahwa harta itu bukan berasal dari hasil kejahatan. Dan apabila terdakwanya tidak bisa membuktikan unsur tersebut tidak serta merta bahwa dakwaan dinilai terbukti, karena jaksa tetap harus membuktikan semua unsur termasuk juga unsur harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, karena ketidakmampuan terdakwa membuktikan bahwa hartanya berasal dari kegiatan yang sah tidak menjawab (membuktikan) dari kejahatan apa harta itu berasal. Selain itu perlu cermat dalam membaca undang undang bahwa pembuktian terbalik hanya dilakukan di pengadilan, nampak dengan istilah “terdakwa”.

PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG⁴⁶

Dr. Yenti Garnasih, SH, MH.⁴⁶

1. Pendahuluan

Secara umum perbuatan pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.⁴⁶ Inti dari kejahatan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman seakan-akan berasal dari kegiatan yang sah.⁴⁶ Dari uraian tentang arti perbuatan tersebut maka apabila telah terjadi kejahatan yang menghasilkan uang seperti korupsi, kejahatan perbankan, *illegal logging*, penyelundupan dan lain-lain, secara logika pasti terjadi tindak pidana pencucian uang juga, kecuali setelah melakukan kejahatan tersebut langsung tertangkap dan belum sempat menikmati uang hasil kejahatan tersebut. Namun nampaknya tidak demikian yang terjadi walaupun Indonesia telah mempunyai ketentuan anti pencucian uang, ketentuan ini belum banyak diterapkan, terutama KPK masih nampak sangat jarang mengkaitkan tindak pidana korupsi yang ditangani dengan UU TPPU.

Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang pada April 2002, dengan diundangkannya Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), yang kemudian direvisi dengan UU No. 25 Tahun 2003 dan sejak tanggal 22 Oktober berlaku Undang Undang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, yang mencabut undang-undang sebelumnya. Berkaitan dengan modus dan karakteristik adari kejahatan pencucian uang yang sulit dan berbeda dengan kejahatan lain. karakteristik khusus itu antara lain kejahatan ini merupakan kejahatan ganda (*double crimes*), yaitu terdiri dari predicate offence (kejahatan utama) dan *follow up crimes (money laundering)*. Dalam pengungkapan kejahatan pencucian uang maka dua-duanya harus dibuktikan, dan

dikarena kesulitan inilah amak antara lain muncul perumusan tentang penerapan pembalikan beban pembuktian (*shifting burden of proof* atau *omkering van de bewijslast*) atau yang biasa dikatakan sebagai pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana pencucian uang, memang memerlukan pengetahuan yang memadai dari penegak hukum, baik itu polisi sebagai penyidik, jaksa maupun hakim.

Hal ini karena memang selama ini Indonesia mengikuti sistem pembuktian negatif menurut undang undang (*negatief wettelijk overtuiging*) *negatief wettelijk overtuiging*) seperti yang tercantum pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Penerapan sistem pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana pencucian uang baru sekali dilakukan di Pengadilan yaitu pada waktu digelar Kasus Bahasyim yang didakwa dengan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, meski terkesan sangat terpaksa diterapkan dan berhasil menyita lebih kurang uang sebesar RP.63 M, dan tidak didakwakan, tetapi pada waktu hakim berani menerapkan dengan sebelumnya ditanyakan kepada ahli yang dihadirkan bagaimana tentang pembuktian terbalik yang pada akhirnya hakim mempertimbangkan untuk diterapkan.

2. Perbandingan pembuktian terbalik pada UU PTPK dan TPPPU

Berkaitan dengan adanya keberatan pihak yang menyandarkan alasannya pada masalah sistem pembuktian yang dianut Indonesia, seharusnya hal itu tidak perlu lagi dipertentangkan karena, pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang merupakan asas *lex specialist derogat legi generallie*. Selain itu hal ini sebetulnya telah dimulai dengan ketentuan Undang Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal 37. Hal ini juga yang nampaknya mendorong Undang Undang No 10 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) atau ketentuan sebelumnya, tidak dijelaskan bagaimana tentang pemberlakuan pembuktian terbalik yang harus diterapkan karena dianggap sudah jelas.

Pemberlakuan pembuktian terbalik adalah penting untuk upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang terutama bila dikaitkan dengan filosofi atau

sejarah pembentukan anti pencucian uang yang pada intinya adalah melacak hasil kejahatan dan merampas untuk dikembalikan pada yang berhak (termasuk negara), tentu selain itu juga memidana pelakunya. Maka, segala upaya atau kebijakan kriminal untuk penanganan masalah pencucian uang memerlukan langkah yang kuat terkait untuk pengungkapan hasil kejahatan tersebut, yang antara lain diterapkan pembuktian terbalik dan juga dibentuknya *Financila Intelligence Unit* yang di Indonesia disebut sebagai PPATK. Nanti harta kekayaan yang harus dibuktikan juga pada umumnya terkait atas temuan PPATK. Pembuktian terbalik dalam UU TPPU yang tidak ada penjelasannya tentu mau tidak mau kita harus mengkaitkan penerimaan asas pembuktian terbalik ini dengan yang sudah terlebih dahulu diterapkan dalam penjelasan umum maupun Pasal 37 UU PTPK Tahun 1999, yang mana pemaknaannya adalah bahwa penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara pembuktian terbalik yang berifta terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif *wettelijk overtuiging* (negatif menurut undang-undang). Bukan menerapkan pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeering bewijstlast*).

Pembuktian terbalik terbatas atau berimbang artinya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang siduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan *Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan tuntutanannya* (penjelasan UU No. 31 tahun 1999). Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori penjelasan Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Pengertian “berimbang” atau “sebanding” adalah sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai output. Antara income sebagai input yang tidak seimbang dengan output, atau dengan kata lain input lebih kecil dari output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang, sebagai output tersebut (misalnya: rumah, mobil mewah, rekening, dan lain-lain) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.⁴⁶ Selanjutnya Martiman menyatakan bahwa pembuktian terbalik yang tercantum dalam UU PTPK Tahun 1999, menggunakan dua hukum acara pidana yang digunakan yaitu hukum acara pidana sebagaimana dianut dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebagai

penyimpangan KUHAP dan hukum acara pidana dalam KUHAP itu sendiri. Jadi, dalam pembuktian terbalik delik korupsi dianut dua teori pembuktian, yaitu:

1. Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa; dan
2. Teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh penuntut umum.

Teori bebas sebagaimana tercermin dalam Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;

(2) Dalam hal terdakwa dapat melakukan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya;

(3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

(4) Dalam hal terdakwa tidak membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dalam penjelasan Pasal 37 nyata bahwa hal ini merupakan perlindungan terhadap terdakwa dari asas umum tentang *presumption of innocent* (praduga tak bersalah) dan *non self incrimination* (menyalahkan diri sendiri). sedangkan berkaitan dengan kewajiban terdakwa terhadap pembuktian terbalik ada Pasal 37 A yaitu terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan keluarganya atau korporasi yang berhubungan dengan perkara yang didakwakan. Selanjutnya dinyatakan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber pendapatan, maka keterangan terdakwa digunakan untuk memperkuat alat bukti yang telah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan dalam Pasal 38 B terhadap harta benda yang belum didakwakan tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi terdakwa juga wajib membuktikan bahwa asal usul harta tersebut bukan dari korupsi dan bila

tidak dapat membuktikan maka dianggap sebagai berasal dari hasil korupsi. Ketentuan Pasal tersebut sama dengan Pasal 77 UU TPPU bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Secara lebih mendalam dapat diuraikan mengapa terdakwa harus membuktikan dan mengapa jaksa juga harus membuktikan? Karena dalam UU No.8 tahun 2010 tidak ada penjelasannya tetapi dikatakan cukup jelas maka tentu karena kita telah dipandang menerima sistem pembuktian terbalik pada saat diundangkannya UU No 31 Tahun 1999 tentang UU PTPK, dimana dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal 37 sudah sangat jelas dan hal ini seharusnya menjadi acuan pada peraturan perundangan berikutnya yang mencantumkan pemberlakuan pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik pada Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) No.31 Tahun 1999 dipandang sebagai sebagai hak sekaligus kewajiban bagi terdakwa. Hal ini nampak dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi dan pembuktian tersebut dipergunakan Pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti, jika terdakwa dapat membuktikan harta Mengapa terdakwa harus membuktikan dan mengapa jaksa juga harus membuktikan? Karena dalam UU No.8 tahun 2010 tidak ada penjelasannya tetapi dikatakan cukup jelas maka tentu karena kita telah dipandang menerima sistem pembuktian terbalik pada saat diundangkannya UU No 31 Tahun 1999 tentang UU PTPK, dimana dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal 37 sudah sangat jelas dan hal ini seharusnya menjadi acuan pada peraturan perundangan berikutnya yang mencantumkan pemberlakuan pembuktian terbalik.

Terkait pembuktian terbalik perlu kita ingat kembali Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) No.31 Tahun 1999 Bahkan pembuktian terbalik dalam UU TPK disebut sebagai hak sekaligus kewajiban bagi terdakwa. Hal ini nampak dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi dan pembuktian tersebut dipergunakan Pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti, jika terdakwa dapat membuktikan harta kekayaan bukan dari korupsi. Dalam penjelasan Pasal 37 nyata bahwa hal ini merupakan perlindungan terhadap terdakwa dari asas umum tentang *presumption of innocent* (praduga tak bersalah) dan *non self incrimination* (menyalahkan diri sendiri). sedangkan berkaitan dengan kewajiban

terdakwa terhadap pembuktian terbalik ada Pasal 37 A yaitu terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan keluarganya atau korporasi yang berhubungan dengan perkara yang didakwakan. Selanjutnya dinyatakan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber pendapatan, maka keterangan terdakwa digunakan untuk memperkuat alat bukti yang telah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan dalam Pasal 38 B terhadap harta benda yang belum didakwakan tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi terdakwa juga wajib membuktikan bahwa asal usul harta tersebut bukan dari korupsi dan bila tidak dapat membuktikan maka dianggap sebagai berasal dari hasil korupsi. Demikian juga dengan ketentuan UU TPPU dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pemberlakuan pembuktian terbalik dalam TPPU tidak terlepas dengan apa yang telah dijelaskan dalam ketentuan umum maupun Pasal 37 UU PTPK Tahun 1999, yang mana pemaknaannya adalah bahwa penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif *wettelijk overtuiging* (negatif menurut undang-undang). Bukan menerapkan pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeering bewijstlast*). Selanjutnya dalam UU PTPK Tahun 2001 diperkenalkan dua jenis pembuktian terbalik yaitu pertama, penerimaan pemberian (gratification) dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya (Pasal 12B), belakangan kata “dianggap suap” ditolak oleh Andi Hamzah karena pada kenyataannya justru telah terjadi suap, kalau terdakwanya tidak bisa membuktikan sebaliknya. Yang ke dua, Pasal 38 B UU No 20 Tahun 2001:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2,3,4,13,14, 15 dan 16 UU No.31 tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan 12 Undang Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda yang belum didakwakan , tetapi juga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutus seluruh atau sebagian harta tersebut dirampas untuk negara.

-
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
 - (4) Pembuktian terbalik bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
 - (5) Hakim wajib membuka persidangan khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud ayat (4).
 - (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Ketentuan Pasal 38 B tersebut saya cantumkan untuk membandingkan dengan ketentuan UU TPPU yang tidak merumuskan tata cara menggelar pembuktian terbalik yang selalu merupakan senjata bagi para pengacara atau terdakwa untuk menolak diterapkannya pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Selain itu perlu diperhatikan bahwa dalam ayat (1) tentang harta benda yang diperoleh terkait korupsi, jangan sampai terjebak pada keadaan yang tidak “adil”, misalnya terhadap harta benda yang tidak hubungan dengan korupsi yang diperoleh puluhan tahun yang lalu tetapi terdakwa tidak punya bukti. Dalam hal ini RUU jelas membatasi hanya harta benda yang terkait sesudah dilakukan korupsi, entah mengapa pada waktu disahkan rumusan menjadi berbeda.

Namun demikian meski dengan ketiadaan hukum acara untuk memberlakukan pembuktian terbalik, bukan berarti tidak bisa dilaksanakan, terbukti pada perkara Bahasyim pembuktian terbalik bisa dilaksanakan dan kalau hal ini diikuti oleh hakim-hakim berikutnya maka bisa dijadikan yurisprudensi. Dengan ketiadaan hukum acara khusus pembuktian terbalik dalam ketentuan UU TPPU, paling tidak pemahaman tentang pembuktian terbalik harus dalam persepsi yang sama dan sesuai dengan penerimaan kita terhadap pembuktian terbalik dalam UU TPPK Tahun 1999.

3. Pembuktian Terbalik dalam UU TPPU

Pembuktian terbalik yang tercantum dalam UU TPPU adalah sebagaimana yang tercantum dalam UU TPPU yang dibuktikan terdakwa adalah tentang asal usul harta kekayaan yang bukan dari hasil kejahatan, dan dengan disertai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 :

Pasal 77:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78:

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup

Sedangkan mengenai alat bukti yang dianut oleh UU TPPU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73:

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Berkaitan dengan penerapan pembuktian terbalik atas perkara tindak pidana pencucian uang, harus dipahami bahwa tidak ada pencucian uang kalau tidak kejahatan utamanya. Artinya dua kejahatan ini harus dibuktikan, meskipun kita menerapkan pembuktian terbalik. Dalam system pembuktian ini yang harus dibuktikan secara terbalik justru terkait adanya kejahatan utama yg dalam hal ini tercantum dalam unsur harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang mana terdakwa tahu atau paling tidak patut menduga tentang asal usul harta kekayaan tersebut. Sikap bathin terkait tahu atau patut menduga (*mens rea*), juga harus dibuktikan oleh Jaksa. Dalam kaitan itu artinya terdakwa membuktikan hanya terbatas pada satu unsur saja yaitu harta kekayaan yang terkait dengan dakwaan pencucian uang, bahwa harta itu bukan berasal dari hasil kejahatan. Dan apabila terdakwanya tidak bisa membuktikan unsur tersebut tidak serta merta bahwa dakwaan dinilai terbukti, karena jaksa tetap harus membuktikan semua unsur termasuk juga unsur harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, karena ketidakmampuan terdakwa membuktikan bahwa hartanya berasal dari

kegiatan yang sah tidak menjawab (membuktikan) dari kejahatan apa harta itu berasal. Selain itu perlu cermat dalam membaca undang undang bahwa pembuktian terbalik hanya dilakukan di pengadilan, nampak dengan istilah “terdakwa”.

Dalam hal tersebut diatas akan diterapkan, jelas bahwa unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan yang mana hal itu hanya merupakan salah satu unsur saja dari unsur tindak pidana pencucian uang yang tercantum pada Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU No. 8 Tahun 2010:

Pasal 3:

*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain **atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).***

Maka unsur obyektif dan unsur subyektif dalam Pasal 3 yang tetap harus dibuktikan yaitu :

Unsur obyektif:

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain:

atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Unsur obyektif inilah yang harus juga dibuktikan oleh Jaksa, artinya jaksa telah menyiapkan bukti dan membuktikan di pengadilan harta kekayaan ini berasal dari kejahatan apa seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1). Sedangkan terdakwa justru membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari kejahatan, maka logis kalau Jaksa harus membuktikan karena walaupun terdakwa tidak berhasil membuktikan harta kekayaannya, tidak serta merta unsur harta kekayaan berasal dari kejahatan tetap tidak terbukti, maka juga dan ini sangat penting untuk diperhatikan bahwa kalau jasa tidak membuktikan harta kekayaan yang berasal dari

kejahatan maka satu unsur dari Pasal 3 tidak terpenuhi dan ini berpotensi lolosnya pelaku dari jeratan tindak pidana pencucian uang bahkan juga kejahatan utamanya (*predicate offence*).

Sebetulnya dalam hal ini ada dua unsur yang harus dibuktikan quasi antara unsur obyektif dan unsur subyektif, yaitu bahwa jaksa harus membuktikan harta kekayaan itu berasal dari kejahatan apa dan terdakwa tahu atau paling tidak patut menduga tentang asal usul harta tersebut (dalam ini terkait unsur subyektif).

Unsur subyektif yang harus dibuktikan :

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Serta subyek hukum yaitu : setiap orang, harus dibuktikan dan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsfaatbaarheid*).

Selain itu ada satu unsur subyektif lagi yaitu mengetahui atau patut menduga (*have knowledge or reason to know*) bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan. Ini adalah masalah pemahaman terdakwa atas asal usul harta tersebut.

Pembuktian unsur subyektif ini yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud) tersebut di atas, tidak sederhana tetapi bisa dilakukan dengan baik. Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur *terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan* dan *terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi*. Pembuktian inipun sulit, *mengetahui atau cukup menduga* apalagi *bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan*, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku (*life style*).

Maka, dalam kaitannya dengan pembuktian terbalik di Sidang Pengadilan dan itupun setelah Jaksa Penuntut Umum melakukan pembuktian terlebih dahulu, terdakwa hanya membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut tidak berasal dari kejahatan, dan ketidakmampuan pembuktian terbalik oleh terdakwa ini, menguatkan dakwaan jaksa. Hal ini bisa dibandingkan dengan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 UU PTPK Tahun 1999 :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
- (2) Dalam hal terdakwa dapat melakukan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya;

-
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal terdakwa tidak membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
 - (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pemahaman yang sama juga akan diterapkan untuk Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU Tahun 2010:

Pasal 4:

*Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya **atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Pasal 5:

*(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan **Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebelum menutup uraian ini perlu saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah bahwa antara kejahatan utama dan tindak pidana pencucian uang didakwa dalam satu dakwaan. Hal itu sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 75:

Yang berbunyi:

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Dengan penjelasan bahwa terhadap unsur harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang harus dibuktikan di Pengadilan maka ketentuan Pasal 69 UU TPPU yang berbunyi “*untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*”. Tentu pasal ini bertentangan dengan pemahaman bahwa semua unsur harus dibuktikan dalam sistem pembuktian negatif maupun pembuktian terbalik.

4. Penutup

Masalah pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang sudah diatur dalam undang undang, meskipun memang tidak selengkap dalam UU PTPK terutama tentang hukum acaranya. Namun sebagai bagian dari suatu kesatuan system yang telah dianut maka sistem pembuktian terbalik yang dianut oleh UU PTPK Tahun 1999 merupakan acuan untuk peraturan selanjutnya. Pembuktian terbalik yang dianut adalah tidak sepenuhnya tetapi terbatas dan sebanding, dan hanya dilakukan di Pengadilan, selain itu juga bermakna Jaksa tetap harus membuktikan karena ketidakmampuan terdakwa membukikan bahwa harta kekayaannya berasal dari kegiatan yang sah hanya menguatkan dakwaan jaksa dan tidak serta merta menyatakan keseluruhan unsur terbukti.

Palembang 27 September 2012

MENKRITISI FUNGSIONALISASI UNDANG UNDANG No. 8 Tahun 2010 Tentang
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA.⁴⁶

DR. YENTI GARNASIH, SH.MH.⁴⁶

1. Pengantar

Kepada saya diberikan judul seperti di atas, artinya kita harus memahami bahwa ketentuan anti pencucian uang seharusnya bisa dijadikan suatu senjata ampuh untuk memberantas semua kejahatan keuangan seperti korupsi, perdagangan ilegal narkoba, illegal logging, penyelundupan, kejahatan perbankan dan lain-lain yang dalam konteks tindak pidana pencucian uang, kejahatan-kejahatan tersebut dikriteriakan sebagai kejahatan utama. Dengan ketentuan anti pencucian umum, maka seharusnya hasil kejahatan tersebut dapat dilacak, dan kemudian disita serta pelaku pencucian uangnya dipidanakan. Sejak tahun 2002 Indonesia telah mempunyai ketentuan anti pencucian, dan terus saja peraturan perundangan tersebut direvisi dan sayangnya revisi terakhir justru masih ada kelemahan yang bisa membahayakan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang ini.

Untuk itu akan kita kritisi tentang ketentuan Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Namun sebelumnya akan diuraikan secara singkat tentang pentingnya penggunaan UU PPTPPU untuk memberantas berbagai kejahatan yang menghasilkan uang. Seperti kita ketahui pada tanggal 21 Oktober 2010, telah lahir Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, yang mencabut undang-undang sebelumnya yaitu Undang Undang No. 25 /2003 dan Undang Undang 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian dalam kurun waktu delapan tahun sejak Indonesia mengatur anti pencucian uang, telah dua kali diperbaharui, hal ini tentu karena dinilai penegakannya tidak optimal. Kejahatan pencucian uang secara umum diartikan sebagai suatu perbuatan memanfaatkan atau menikmati harta kekayaan yang diketahui atau diduganya berasal dari hasil kejahatan. Praktik pencucian uang dilakukan dengan cara mentransferkan, membelanjakan, mengirim, menghibahkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan itu sehingga seolah-olah nampak seperti berasal dari kegiatan yang sah dan aman untuk dinikmati.

Dalam contoh sederhana apabila seseorang telah melakukan kejahatan korupsi dan kemudian dia mentransferkan atau membelanjakan hasil korupsinya maka orang tersebut berarti telah melakukan kejahatan dua kejahatan yaitu korupsi sebagai kejahatan utama (*predicate crimes*) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crimes*). *Dalam konteks tersebut maka hampir tidak mungkin pelaku korupsi yang telah menikmati atau menggunakan atau melakukan sesuatu atas*

hasil korupsinya, tidak melakukan pencucian uang. Dalam hal ini berarti bahwa seharusnya hampir semua penanganan perkara korupsi baik yang disidik oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK selalu bermuara pada pencucian uang, tentu saja kecuali kalau setelah seseorang melakukan korupsi dan mendapatkan hasilnya, kemudian tertangkap. Penting pula dipahami bahwa selain orang yang mengalirkan uang hasil korupsi atau hasil kejahatan lain, maka orang yang menerima aliran dana juga dikenakan sanksi sebagai pelaku pencucian uang pasif.

2. Sejarah, Pengertian Tindak pidana pencucian uang dan alasan pemberantasannya.

Money laundering atau pencucian uang di Indonesia relatif baru dibanding di beberapa negara. Sesungguhnya pencucian uang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat internasional. Istilah *money laundering* berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundromat*) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan ilegal minuman keras, perjudian dan prostitusi.⁴⁶ Istilah tersebut merujuk kepada tindakan mafia obat bius, narkoba, perjudian dan prostitusi, yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah, seperti yang dilakukan Al Capoen pada tahun 1930an. Tindakan ini bertujuan agar uang hasil kejahatan tersebut menjadi bersih atau nampak sebagai uang yang sah.⁴⁶ Seandainya pada waktu itu yang dipilih oleh para mafia bisnis *laundry* barangkali yang akan muncul juga bukan istilah *money laundering*, mungkin bisa saja *money washing* atau bahkan *money whitening*. Karena pada waktu itu belum ada kriminalisasi pencucian uang, maka perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dipandang sebagai tindakan untuk mengelak dari kewajiban pajak (*tax evasion*).⁴⁶

Namun sebetulnya praktik mencuci uang tersebut boleh dikatakan telah dilakukan jauh sebelum itu, misalnya yang dilakukan para pelarian dari Perancis Pada abad 17 untuk menyembunyikan atau melindungi dana pelarian (*capital flight*). Pada saat itu, Swiss membantu menyembunyikan harta kekayaan para bangsawan Protestan Perancis termasuk kaum pedagangya dari pengejaran raja-raja Katholik Perancis untuk menyita harta mereka, yang dianggap tidak sah. Bank-bank Swiss saat itu banyak sekali menerima dana pelarian dari Perancis, baik itu dari yang mengaku sebagai bangsawan yang melarikan diri dari puri-puri mereka, ataupun berkedok sebagai pengungsi, yang ternyata juga banyak diantaranya hasil pencurian dari pedagang yang kaya. Swiss juga menerima dana pelarian dari orang Yahudi yang melarikan diri dan membawa harta kekayaannya yang berasal dari Adolf Hitler dan Nazi.⁴⁶ Pihak Perancis menyatakan mereka membawa dana pelarian dan para bangsawan termasuk juga para pedagang kemudian menyembunyikannya di Swiss dengan di bantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan dengan aman.

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.⁴⁶ Dari uraian di atas timbul pertanyaan mengapa uang hasil kejahatan harus *dicuci* sebelum digunakan? Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.⁴⁶ Dari motivasi ini pula muncul pemikiran atau strategi untuk menjebak para pelaku, tidak lagi dari hulu tetapi dari hilirnya. Strategi tersebut untuk menghalangi para penjahat dalam menikmati hasil kejahatannya, selain juga karena menangkap pelaku kejahatan termasuk koruptor tidaklah mudah.

Pertanyaan berikutnya mengapa pencucian uang membahayakan baik secara nasional maupun internasional? Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk *melegalkan* uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu jumlah uang yang dicuci ternyata sangat besar, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, kejahatan perbankan leluasa menggunakannya dan dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak. Pada akhirnya bahaya dan kerugian secara internasional maupun nasional akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi (*cyber laundering*).

Sebenarnya disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah *money laundering* pada tahun 1986 (USA) dan kemudian dipakai secara internasional. Dari sisi prosespun, pencucian uang dinyatakan bisa dilakukan dengan cara tradisional dan modern.⁴⁶ Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan *placement*, *layering* dan *integration*. Sedangkan cara tradisional yang terkenal dilakukan di China, India dan Pakistan, melalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. Di China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut *hui (hoi)* atau *The Chinese Chip (Chop)*, di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *hawala*, dan di Pakistan disebut *hundi*.⁴⁶ Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung bahkan juga terjadi di Amerika Serikat.

Tindak Pidana pencucian merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Namun demikian antara kejahatan utama dan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Dalam konteks ini artinya bahwa dakwaan tindak pidana korupsi misalnya dengan tindak pidana pencucian uang harus dikumulatitkan. Tujuan pelaku memproses pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak diketahui asal usulnya untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi merubah *performance* atau asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa berbagai kejahatan keuangan (*interprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang atau paling tidak harus sesegera mungkin dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari penuntutan petugas, atau dari ancaman petgas pajak.

Walaupun perbuatan *money laundering* sudah sejak lama muncul, namun baru pada tahun 1988 “mendapatkan perhatian yang serius” yaitu dengan munculnya *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau disebut sebagai Konvensi Wina 1988. Pemikiran tentang berbahayanya praktik pencucian uang dan strategi pemberantasannya, sebetulnya diawali dengan kegagalan internasional dalam upaya pemberantasan peredaran gelap obat bius dengan segala jenisnya. Maka pada awalnya anti pencucian hanya dimaksudkan dari hasil perdagangan narkoba dan psikotropika saja. Namun pada tahun 1990 predicate offence sudah diperluas dengan berbagai kejahatan bahkan negara –negara Eropa menyatakan dari semua jenis kejahatan sepanjang hasil kejahatannya bermotif ekonomis. Tanpa mengabaikan pola sederhana yang masih tetap dapat dilakukan, pencucian uang menjadi sangat berbahaya apabila dilakukan menggunakan cara-cara yang canggih dengan mengoptimalkan pemanfaatan globalisasi teknologi tinggi. Bagi pelaku, praktik pencucian uang ini dipandang sebagai suatu aktifitas ekonomi ilegal dan

sangat menguntungkan⁴⁶ serta hanya melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu.⁴⁶

Berkembangnya modus dalam praktik pencucian uang serta meningkatnya jumlah uang yang diproses illegal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Globalisasi tidak saja memacu aktifitas ekonomi transnasional secara sah, tetapi juga memicu aktifitas ekonomi yang ilegal. Munculnya jaringan informasi, komunikasi, transportasi dan *global financial intermediation*, tidak saja mengizinkan para pelaku bisnis untuk mengadopsi berbagai aspek organisasi dan operasionalisasi manajemen internasional, tetapi secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan.⁴⁶ Pelaku kejahatan mengeksploitasi globalisasi ekonomi sedemikian rupa dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi, teknologi dan komunikasi yang digunakan lembaga keuangan untuk transfer uang dengan cepat dan mudah serta hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali. Muncullah apa yang dinamakan *megabyte money* dalam bentuk simbol pada layar komputer (*computer screen*), yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat dipindahkan lagi dari waktu ke waktu agar tidak dapat dipantau oleh petugas penegak hukum. Hal ini memunculkan terjadinya dinamika perputaran keuangan dalam dunia maya (*cyber*), uang tidak lagi dapat diraba tetapi hanya dapat dilihat dalam bentuk data yang memunculkan fenomena *cyberlaundering* yang sangat berbahaya karena sulitnya untuk dilacak. Selain itu berbahayanya kejahatan ini atas penekanannya pada aspek bisnis yang sah yaitu menimbulkan kompetisi bisnis yang tidak fair. Para pelaku ini tidak akan memperhatikan kewajiban pajak dan kewajiban lain, mereka hanya menikmati akses yang ada untuk meraup keuntungan dan mencuci uang mereka.⁴⁶

Dari uraian di atas timbul pertanyaan mengapa uang hasil kejahatan harus *dicuci* sebelum digunakan? Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.⁴⁶ Dari motivasi ini pula muncul pemikiran atau strategi untuk menjebak para pelaku, tidak lagi dari hulu tetapi dari hilirnya. Strategi tersebut untuk menghalangi para penjahat dalam menikmati hasil kejahatannya, selain juga karena menangkap pelaku kejahatan termasuk koruptor tidaklah mudah. Pertanyaan berikutnya mengapa pencucian uang membahayakan baik secara nasional maupun internasional? Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk *melegalkan* uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu jumlah uang yang dicuci ternyata sangat besar, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, kejahatan perbankan leluasa menggunakannya dan dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak. Pada akhirnya bahaya dan kerugian secara internasional maupun nasional akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi (*cyber laundering*).

Dalam rangka menegakan ketentuan anti pencucian, pada umumnya dibentuk suatu Badan yang berfungsi sebagai *Financial Institution Unit* (FUI) yang di Indonesia Badan tersebut adalah PPATK.

Tugas pokok FUI secara garis besar pada umumnya terdiri dari :

-
1. menerima laporan *suspicious transaction reports* dan *currency transaction reports* dari pihak pelapor;
 2. melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini *financial intelligence unit* mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan
 3. meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

Selain itu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya FUI, direkomendasikan juga tentang kewenangan dari badan ini :

1. memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
2. memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
3. memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
4. memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tidak pidana pencucian uang;
5. melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta
6. menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*.

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan *financial intelligence*, pengelolaan data statistik dan penggunaan system informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola dan statistik yang mencakup⁴⁶ :

1. *suspicious transaction reports (STR)* yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
2. *suspicious transaction reports (STR)* yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;
3. permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan; keterangan yang dibuat oleh financial intelligence unit atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
4. transaksi dalam jumlah besar.

2.Perubahan yang perlu diantisipasi

Selaras dengan alenia di atas adalah bahwa pentingnya penerapan anti pencucian uang yang terkait dengan proses hukum perkara tindak pidana asalnya yaitu untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan utama, merampasnya dan memenjarakan pelakunya, baik pelaku kejahatan utama maupun siapa saja yang menikmati hasil kejahatan tersebut. Tentu dalam konteks ini harus dipahami *tidak ada kejahatan pencucian uang kalau tidak ada kejahatan utamanya*, karena uang (harta kekayaan) yang “dicuci” harus berasal dari kejahatan, hal ini akan berhubungan dengan ketentuan Pasal 69. Dengan penalaran itu dapat dipahami bahwa semua pelaku kejahatan asal misalnya korupsi, tentu orang yang korupsi tersebut akan menikmati hasil korupsinya baik yang bersangkutan maupun orang lain yang turut menikmati hasil korupsi tersebut. Dengan penjelasan ini maka seharusnya selain orang yang korupsi dijerat anti korupsi juga harus dijerat dengan anti pencucian uang, dan mereka semua yang turut menikmati hasil korupsi harus dijerat dengan ketentuan anti pencucian uang. Melihat begitu maraknya kejahatan korupsi yang sampai ke Pengadilan ternyata sangat sedikit yang dikaitkan dengan anti pencucian uang, berarti penegakan terhadap anti pencucian jauh dari berhasil. Namun demikian apakah memang kegagalan dalam penegakan hukum terhadap atau ada permasalahan dalam penegakannya?

Perubahan dalam ketentuan atau hal hal baru dalam Undang Undang No. 10 Tahun 2010 sangat besar hal ini paling tidak nampak dari muatan pasal yang tadinya 46 pasal menjadsi 100 pasal dan memerlukan 5 Peraturan Pemerintah.

Dari 100 (seratus) pasal ada empat puluh satu pasal (41) tentang PPATK, sehingga sepintas terkesan ketentuan anti pencucian uang ini seperti ketentuan tentang PPATK. Selain itu tindak pidana pencucian uang hanya di atur tiga pasal yaitu Pasal 3, 4 dan Pasal 5, dan beberapa pasal terkait dengan tindak pidana pencucian uang yaitu dalam Pasal 11,12, 14,15 jo. 37 ayat (4), 16 jo. Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1), juga terdapat ketentuan tentang tindak pidana administratif, hal ini tidak lasim, pada umumnya ada ketentuan pidana dalam hukum administratif tetapi disini terdapat tindak pidana administrasi dalam tindak pidana khusus, hal ini nampak dalam ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35. Nuansa administratif juga tampak dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 33 tentang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan. Diantara yang diatur terdapat hal yang baru yaitu tentang penundaan transaksi yang dilakukan oleh PJK dalam Pasal 26 sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja dihitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
- (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:

-
- a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

Dalam ketentuan ini, bisa dimaksudkan bahwa pembuat undang undang bahwa ada tindakan sebelum ada hasil analisis, artinya sudah ada tindakan dari PJK sebelum ada analisis PPATK, tentunya harus dijaga jangan sampai disalahgunakan, terutama jangan sampai terjadi salah menengarai tentang “keadaan yang mencurigakan”, karena dampaknya tentu akan tidak sederhana.

Perubahan selanjutnya adalah diperluasnya pihak yang harus melaporkan adanya transaksi, permasalahan sebelumnya yang paling menonjol adalah sangat terbatasnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dalam ketentuan baru disebut sebagai Pihak Pelapor, yaitu pihak yang harus melaporkan bila ada transaksi yang mencurigakan dan transaksi dalam jumlah Rp.500 juta ke atas, kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam ketentuan baru Pihak yang melaporkan transaksi tersebut adalah Pasal 17 dengan ketentuan ini diharapkan apabila ada hasil kejahatan yang masuk ke dalam PJK dan Penyedia Barang, bisa segera terdeteksi dan PPATK bisa segera menyerahkan hasil analisisnya kepada penyidik. Hanya sayangnya Badan Amal tidak termasuk, padahal sangat mungkin hasil kejahatan masuk pada badan-badan amal yang ada di Indonesia seperti Yayasan Yatim Piatu, Yayasan atau lembaga Dakwah dan lain- lain.

Selanjutnya, terkait ketentuan delik pencucian uang terdapat perubahan yang tadinya hanya dua pasal yaitu pencucian uang aktif Pasal 3 dan pencucian pasif Pasal 6 menjadi tiga pasal yaitu pasal 3, 4 dan Pasal 5 sebagai dan terdapat perubahan sanksi pertama sanksi pidana tidak lagi mencantumkan ancaman pidana minimum khusus, hal ini tentu akan berdampak pada kemungkinan sanksi yang dijatuhkan bisa sangat ringan. Kedua, dulu sanksi pidana ketentuan pencucian aktif dan pasif sama , sekarang berbeda yaitu yang pasif jauh lebih ringan.

Dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 tindak pidana pencucian uang di atur dalam Pasal 3,4 dan 5 sebagai berikut :

Pasal 3:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5:

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berkaitan dengan rumusan diatas perlu dicermati tentang unsur “menyembunyikan sumber dalam Pasal 4 dan dikaitkan dengan unsur dengan tujuan untuk menyembunyikan...dalam Pasal 3. Dalam praktik tidak mudah dipahami oleh penyidik, ketika ada perbuatan menyembunyikan sumber hasil kejahatan dengan melakukan perbuatan lain seperti membelanjakan misalnya yang tujuannya juga untuk menyembunyikan asal usul sumber sebagaimana Pasal 4. Tentu permasalahannya adalah menentukan pasal mana yang akan diterapkan.

Sebagai pembanding, dibawah ini adalah ketentuan delik pada UNDANG-UNDANG No. 25 tahun 2003 :

Pasal 3:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain;

d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

e. menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain;

f. membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya;

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyemarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp. 15.milyar.

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

a. penempatan;

b. pentransferan;

c. pembayaran;

d. hibah ;

e. sumbangan;

f. penitipan; atau

g. penukaran,

harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15 milyar.

Unsur obyektif Pasal 6 adalah menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan (yang diketahui atau patut

diduga berasal dari hasil tindak pidana). Sedangkan unsur subyektif atau *mens rea*nya adalah *mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana*.

Pasal 69

Berkaitan dengan prinsip bahwa tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan awalnya maka ada masalah yang sangat penting yaitu bahwa ketentuan Pasal 69 justru bisa diartikan tidak perlu ada kejahatan utama yang dibuktikan untuk menuntut dan Berkaitan dengan rumusan diatas perlu dicermati tentang unsur "*menyembunyikan sumber* dalam Pasal 4 dan dikaitkan dengan unsur dengan tujuan untuk menyembunyikan...dalam Pasal 3. Dalam praktik tidak mudah dipahami oleh penyidik, ketika ada perbuatan menyembunyikan sumber hasil kejahatan dengan melakukan perbuatan lain seperti membelanjakan misalnya yang tujuannya juga untuk menyembunyikan asal usul sumber sebagaimana Pasal 4. Tentu permasalahannya adalah menentukan pasal mana yang akan diterapkan.

Memidana pelaku pencucian uangnya.

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pasalnya idenya untuk mempermudah pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang, namun tentu tidak sesederhana ini, bahwa sejak di penyidikan mengisyaratkan sudah dilakukan pembuktian terbalik, atau tentang unsur harta kekayaan yang patut diduga dan atau diketahui berasal dari kejahatan tidak dibuktikan. Saya khawatir justru akan lolos pada proses pembuktian di Pengadilan. Permasalahannya adalah ketika ketentuan ini mengatur tidak harus mencari bukti di penyidikan lalu bagaimana dalam dakwaan yang harus memenuhi rumusan delik dan unsur harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang diduga atau diketahui adalah inti delik (*bestanddeel*). Hal ini akan rentan dan menjadi celah bagi pengacara, kecuali kalau rumusan deliknya tidak ada unsur tersebut, namun tentu bila unsur tersebut tidak ada maka ketentuan pencucian uang kehilangan makna dan tidak sesuai dengan nama aslinya yang *the proceed of crime Act*. Selain itu hal ini menjadi tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 77 dibawah, yaitu tentang untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pertanyaannya adalah apakah memang tentang asal usul harta kekayaan sama sekali tidak perlu di buktikan? Kalau demikian halnya apakah unsur tindak pidana Pasal 3, 4 dan 5 dapat dianggap terpenuhi, karena pada Pasal 77 jo Pasal 78 hanya tentang terdakwa yang membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari kejahatan artinya tidak tahap pembuktian sama sekali tentang harta kekayaan berasal dari kejahatan padahal unsur tersebut sebagai inti delik yang dalam teori

hukum pidana harus dibuktikan. Dalam kaitan Pasal 78 bukti yang disampaikan terdakwa hanya tentang harta berasal dari kegiatan yang sah, bukan sebaliknya padahal kita memerlukan pemenuhan unsur harta kekayaan berasal dari kejahatan yang oleh terdakwa diketahui atau patut diduga (*have to knowledge and reason to know, atau dolus dan ada proparte dolus proparte colpus*).

Seharusnya tidak seperti ini jaksa tetap membuktikan, meskipun dalam memulai pemeriksaan di penyidikan tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Dalam hal ini mestinya berdayaan ketentuan meminta keterangan dalam rangka penyidikan korupsi tentang harta kekayaan si tersangka dan keluarganya yang diduga terkait tindak pidana korupsi bisa menggunakan Pasal 188 KUHAP atau ketentuan anti korupsi. tentu memang memerlukan profesionalisme yang tinggi tetapi bukan berarti tidak bisa dan hal ini lebih dapat dipertanggungjawabkan secara teori dan falsafahnya serta menjaga serangan pengacara, dan dalam rangka melakukan *due process of law* yang terjaga.

Selanjutnya terkait dengan masalah waktu pemblokiran yang relatif singkat yaitu masing-masing 30 hari.

Pasal 71 (1) :

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa pemblokiran maksimal hanya 30 hari.

Berbekal pengalaman selama ini penulurusan dan pendalaman di penyidikan yang bisa mencapai 120 hari (sesuai maksimal penahanan untuk kejahatan sanksi lebih 5 tahun), selalu dirasakan sangat sempit. Bagaimana kalau masa blokir hanya 30 hari apakah pihak penyidikan sanggup, karena kalau tidak sanggup maka blokir harus segera dibuka dan sisa vhari penahanan untuk penyidikan tidak ada artinya sama sekali. Atau, undang mengatur bahwa dapat diblokir lagi 30 hari di penuntutan, mekanismenya ini bagaimana, nampaknya tidak mudah dalam praktik, tetap saja ini menjelaskan bahwa penyidikan hanya bisa 30 hari kalalu tujuan juga untuk menyelamatkan uang hasil korupsi dan ini berbahaya.

Pasal 74

Pasal 74

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Pasal 74 yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika

Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan

penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Dari penjelasan tersebut nampak sekali bahwa KPK seharusnya segera menggunakan ketentuan anti pencucian uang ketika menangani perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 75

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Ketentuan pasal ini bagus dan harus dengan pemahaman antara kedua kejahatan ini terjadi *concursum realis (meerdadse samenloop)*, dan tentunya untuk KPK harus terdapat pengaturan untuk menangani pencucian uangnya karena tentu sangat menyulitkan dan tidak strategis bila diatur dalam dua persidangan apalagi persidangan pengadilan yang berbeda antara pengadilan umum dan pengadilan khusus.

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Apakah harus selalu demikian, dalam hal tertentu dan terdakwa telah menerima segala dakwaan yang nyata-nyata terbukti nampaknya tidak perlu dan ini hanya membuang-buang waktu. Ide dasarnya pembuktian terbalik (*the shifting of the burden of proof*) sesuatu langkah yang extra dan tentu dilakukan bila diperlukan saja. Asas yang bersentuhan dengan *non self incrimination* ini seharusnya dipandang bukan saja kewajiban bagi terdakwa tetapi juga sebagai hak, sehingga untuk pendekatan hak, maka tidak harus seseorang yang tidak menggunakan haknya menjadi suatu masalah.

Pasal 78

-
- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Selanjutnya terkait masalah pertanyaan darimana dimulainya pemeriksaan terhadap korupsi yang juga terkait dengan pencucian uang, tentunya sangat tergantung dari bagaimana dugaan keras berawal. Dalam hal suatu perkara kejahatannya diawali dengan adanya dugaan pencucian uang misalnya ada laporan dari PPATK tentang transaksi yang mencurigakan maka tentu pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) diawali dengan mengarahkan strategi pengungkapan pencucian uang dengan harapan dalam hasil pendalaman terhadap transaksi yang diperiksa tersebut akan menghasilkan petunjuk dan bukti asal usul harta kekayaan (transaksi) tersebut sebagai kejahatan asalnya atau *predicate offence*. Dalam konteks ini menurut saya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana awalnya namun bukan berarti tidak dibuktikan di Pengadilan oleh jaksa. Dalam hal ini saya tidak sependapat dengan pengaturan undang undang yang menyatakan bahwa kejahatan awal tidak perlu dibuktikan sebagaimana di ataur dalam Pasal 77 tersebut di atas.

Sebaliknya bila dugaan kerasnya berkaitan dengan adanya tindak pidana korupsi maka pemeriksaan diawali dengan tindak pidana korupsi dan selanjutnya penyidikan diteruskan pada kemana aliran dana korupsi tersebut, yang dalam hal ini bermuara pada tindak pidana pencucian uangnya. Penting diperhatikan dalam hal adanya korupsi dan pencucian uang dari manapun dimulainya pemeriksaan maka seharusnya disusun dalam satu surat dakwaan secara kumulatif, dengan urutan susunan pertama tindak pidana korupsinya dan dakwaan kedua adalah tindak pidana pencucian uangnya. Tentu dalam kaitan ini saya tidak setuju bila penuntut umum (termasuk KPK) tidak membuktikan sama sekali tentang kejahatan utamanya, karena akan menyebabkan lolosnya tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Hal ini tentu telah kita pahami bahwa satu unsur saja tidak terpenuhi dalam Pasal 3 , 4 dan 5 maka loloslah si terdakwa.

3.Penutup

Undang Undang No. 8 Tahun 2010, banyak sekali memuat perubahan dan sangat progresif hanya sayangnya kemungkinan dalam penerapan akan banyak pula menghadapi hambatan terkait hal-hal tersebut di atas.

Peranan PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* dan mitra polisi dalam Pemberantasan Kejahatan Pencucian uang.

Dr. Yenti Garnasih, SH, MH.⁴⁶

1. Pendahuluan

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain, yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.⁴⁶ Kejahatan pencucian uang secara internasional berkembang dengan cepat dan menjadi masalah yang rumit serta harus ditangani dengan cara yang terpadu dan interdisipliner.⁴⁶ Kejahatan ini merupakan kejahatan keuangan yang bersifat lintas batas yang seringkali menggunakan teknologi tinggi dan mutakhir yang dampaknya sangat merugikan keuangan nasional maupun global. Bagi pelaku, praktik pencucian uang dipandang sebagai suatu aktifitas ekonomi ilegal dan sangat menguntungkan⁴⁶ serta hanya melibatkan orang tertentu dengan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu.⁴⁶

Berkembangnya modus dalam praktik pencucian uang serta meningkatnya jumlah uang yang diproses illegal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Globalisasi tidak saja memacu aktifitas ekonomi transnasional secara sah, tetapi juga memicu aktifitas ekonomi yang ilegal. Munculnya jaringan informasi, komunikasi, transportasi dan *financial intermediation* global, tidak saja mengizinkan para pelaku bisnis untuk mengadopsi berbagai aspek organisasi dan operasionalisasi manajemen internasional, tetapi secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan.⁴⁶

Pelaku kejahatan mengeksploitasi globalisasi ekonomi sedemikian rupa dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi, teknologi dan komunikasi yang digunakan lembaga keuangan untuk transfer uang dengan cepat dan mudah serta hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali. Muncullah apa yang dinamakan *megabyte money* dalam bentuk simbol pada layar komputer

(*computer screen*), yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat dipindahkan lagi dari waktu ke waktu agar tidak dapat dipantau oleh petugas penegak hukum. Hal ini memunculkan terjadinya dinamika perputaran keuangan dalam dunia maya (*cyber*), uang tidak lagi dapat diraba tetapi hanya dapat dilihat dalam bentuk data. Keterlibatan dan penggunaan *high technology* dalam dunia maya oleh para pelaku pencucian uang inilah yang memunculkan fenomena *cyberlaundering* yang sangat berbahaya karena sulitnya untuk dilacak.

2. Mengapa pencucian uang harus diberantas dan strategi pemberantasannya

Pemikiran tentang berbahayanya praktik pencucian uang dan strategi pemberantasannya, sebetulnya diawali dengan kegagalan internasional dalam upaya pemberantasan peredaran gelap obat bius dengan segala jenisnya. Kekhawatiran internasional terhadap narkoba dan pencucian uang melahirkan suatu kesepakatan yang disebut sebagai *International Legal Regime to Combat Money Laundering*. Regim itu juga lahir bersamaan dengan *United Nation Covention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988*, dimana salah satu substansi yang diatur adalah tentang kewajiban negara untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang atau mengundang anti pencucian uang yang diarahkan pada masalah pemberantasan pencucian uang secara internasional. Oleh karenanya masyarakat internasional melakukan langkah inovatif dalam pemberantasannya yaitu strategi yang tidak diarahkan pada kejahatan berkaitan dengan obat biusnya, tetapi diarahkan pada upaya memburu hasil kejahatannya melalui ketentuan anti pencucian uang. Upaya pemberantasan pencucian uang secara global harus terus digalakan mengingat sedemikian berbahayanya praktik pencucian uang yang tidak saja dapat merugikan keuangan nasional maupun global, tetapi juga dengan melakukan pencucian uang, maka berbagai kejahatan keuangan menjadi sulit untuk diberantas. Karena sifatnya yang lintas batas maka kerjasama internasional dalam rangka pemberantasannya menjadi sangat penting selain upaya pemberantasan yang dilakukan secara domestik.

Alasan mengapa pencucian uang harus diberantas antara lain dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dengan membiarkan kejahatan pencucian uang berate juga membiarkan pelaku menikmati hasil kejahatan dan juga berarti membiarkan berkembangnya berbagai kejahatan ekonomi. Selain itu berkaitan dengan sifat membahayakannya pencucian uang ditegaskan kembali dalam *United Nations Congress on The Prevention of Crime and*

Treatmen of Offenders, Cairo 1995, yang menyatakan bahwa terdapat 17 kejahatan serius yang harus diwaspadai dan pencucian uang dikategorikan sebagai yang paling berbahaya dalam urutan pertama.

Permasalahannya adalah tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang, karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak (*untraceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*discernible crimes*) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (*inticrate crimes*), karena didukung oleh teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*.⁴⁶ Kecanggihan kejahatan pencucian uang yang dalam visualisainya sebagai *cyber crimes (cyber laundering)* dengan menggunakan *offshore banking (crimes)* misalnya, menimbulkan permasalahan dalam pemberantasannya. Kesulitan dalam pengungkapan dan bahaya yang ditimbulkan akan semakin meningkat manakala melibatkan *organized crimes* termasuk diantaranya pendanaan terorisme, yang sangat berkepentingan melakukan pencucian uang, sehingga sering penanganan masalah ini menemui kegagalan.⁴⁶ Pencucian uang merupakan nadi bagi kelangsungan kegiatan *organized crime*, para pelaku kejahatan harus melakukan pencucian uang dalam suatu “bisnis” dan hasilnya akan digunakan kembali untuk mengembangkan dan membiayai kejahatannya.⁴⁶ Penekanan pada bisnis yang sah oleh para pelaku kejahatan untuk mencuci hasil kejahatannya menimbulkan kompetisi bisnis yang tidak fair. Para pelaku ini tidak akan memperhatikan kewajiban pajak dan kewajiban lain, mereka hanya menikmati akses yang ada untuk meraup keuntungan dan mencuci uang mereka.⁴⁶ Selanjutnya harus dipahami bahwa praktik pencucian uang dipakai sebagai cara untuk melindungi para penjahat agar leluasa menikmati hasil kejahatannya dan yang paling penting bahwa kejahatan asalnya (*predicate offence*) menjadi sulit untuk ditangkap.

Konvensi Wina 1988 sangat penting bagi lahirnya upaya pemberantasan pencucian uang dan merupakan tonggak lahirnya *International Anti Money Laundering Legal Regime*, melalui konvensi ini juga diupayakan berbagai mekanisme untuk memantau dan mengatur aktifitas dan hubungan internasional tertentu, menetapkan norma-norma, peraturan, prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur anti pencucian uang.⁴⁶ Selanjutnya regim ini juga memprakarsai adanya kerjasama internasional dalam hukum pidana, antara lain mengharuskan kerjasama di antara pemerintahan suatu negara dengan organisasi internasional dalam hal investigasi, penuntutan, ajudikasi dan eksekusi dalam perkara pidana.⁴⁶ Tujuannya adalah mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan mengadakan prosedur internasional, hukum dan kelembagaannya. Sebagai bentuk

kepedulian internasional yang sangat tinggi maka terbentuklah grup-grup antarnegara antara lain *Financial Action Task Force 1989* (FATF), yang merupakan badan dunia yang tugasnya menanggulangi pencucian uang termasuk memantau pelaksanaan pada setiap negara. Badan ini sangat disegani karena antara lain anggotanya terdiri dari negara-negara donor (OECD).⁴⁶ Selain itu Regim ini mempunyai subregim yang bertugas mengatur arus perputaran dana internasional, termasuk di antaranya ketentuan anti pencucian uang.⁴⁶

Pada 1998 ditegaskan lagi komitmen internasional untuk pemberantasan kejahatan narkoba dengan mengadopsi *Political Declaration and Action Plan against Money Laundering* yang pada intinya mengingatkan kembali perlunya langkah-langkah legislative dan langkah-langkah lain bagi Negara anggota untuk melakukan kerjasama intersional. Bersamaan dengan itu *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention* yang terdiri dari *Center for International Crime Prevention and The United Nations International Drug Control Programme* (ODCCP) membentuk *Global Programme Against Money Laundering* (GPML) merupakan lembaga terdepan dalam upaya pengawasan global pencucian uang. Lembaga ini selain melakukan pengawasan juga aktif melakukan penelitian, bantuan teknis, pemahaman lebih dalam tentang pencucian uang dan didukung oleh *International Money Laundering Information Network* (IMoLIN), *an Internet-based network assisting governments, organizations and individuals in the fight against money laundering*. IMoLIN yang dibangun atas kerjasama organisasi internasional anti pencucian uang terkemuka, berisi tentang *database on legislation and regulations throughout the world* (AMLID), *electronic library, calendar event of anti money laundering field and a news forum*, yang keseluruhan informasi ini dapat diakses ke penjuru dunia melalui internet.

Mengapa uang hasil kejahatan harus dicuci, dan apa motivasinya? Uang hasil kejahatan harus dicuci, karena antara lain para pelaku kejahatan utama tidak mungkin dapat langsung menikmati hasil kejahatannya tersebut. Selain itu sebetulnya telah ada suatu prinsip hukum terutama yang berkembang dinegara dengan system hokum common yaitu *ex turpi causa non oritur action* (*he who commits a crime should not benefit from it*).⁴⁶ Dalam prinsip tersebut nampak kaitan erat bahwa orang tidak begitu saja bisa dan boleh menikmati hasil kejahatan. Mereka harus mencari cara bagaimana agar hasil kejahatan tersebut tidak diketahui sumbernya, dan penggunaan uang tersebut tidak menimbulkan kecurigaan yang dapat berakhir pada penangkapan mereka oleh petugas.⁴⁶

Setelah jelas motivasinya yaitu berkaitan dengan upaya penyembunyian sumber hasil kejahatan agar tidak terdeteksi, maka muncul pemikiran untuk memberantas berbagai kejahatan dengan memburu hasilnya, selain juga memberantas praktik pencucian uang itu sendiri. Jadi dengan menegakan hukum terhadap praktik pencucian uang maka diharapkan kejahatan asalnya juga dapat diberantas. Pemberantasan pencucian uang selanjutnya berguna untuk memberikan otoritas pada petugas dalam penyitaan dan perampasan hasil kejahatan agar uang negara yang dirampas pelaku bisa dikembalikan pada negara. Kemudian penting dipahami apabila pencucian uang tidak diberantas maka berarti juga membiarkan berbagai pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan dan bahkan juga untuk mengembangkan kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*).

Dalam kaitannya bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana di bidang ekonomi, yang pada intinya memberikan gambaran terdapat hubungan langsung bahwa gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.⁴⁶ Selain itu mempertimbangkan pula adanya fenomena bahwa kejahatan pencucian uang bukan permasalahan nasional semata tetapi berdimensi regional maupun internasional (*transnasional*), sehingga sangat penting untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan.⁴⁶ Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motivasi mendapatkan keuntungan, maka salah satu cara untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana yaitu dengan memburu hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmatinya dan akhirnya diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan juga sirna.⁴⁶

Dari sifatnya yang merupakan kejahatan ekonomi maka dipikirkan bahwa praktik pencucian uang sebagai besar menggunakan sarana lembaga keuangan, maka harus dilakukan upaya agar lembaga ini tidak digunakan untuk pencucian uang.⁴⁶ Selain itu upaya pemberantasan melalui ketentuan lembaga keuangan dipandang sebagai suatu strategi dini sebagai penangkapan pelaku dan penyitaan hasil kejahatan dalam kaitannya dengan upaya preventif. Namun demikian karena sifatnya yang merupakan kejahatan tetap harus dilakukan upaya represif, maka ditawarkan suatu pemikiran pemberantasan dengan pendekatan dua jalur yang disebut sebagai *twin track against money laundering*:

“A twin track policy has gradually evolved in the fight against money laundering, consisting of preventive approach, founded in banking law, and repressive approach founded in criminal law. To portray the distinction between the preventive and the repressive approach to money laundering as a dichotomy between criminal and financial law is, however, an oversimplification.”⁴⁶

Berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang maka kedua pendekatan tersebut hanya dibedakan tetapi tidak dipisahkan, bahkan dinyatakan antara pendekatan hukum pidana dan hukum ekonomi merupakan suatu keterpaduan. Diawali dengan pendekatan preventif yang diletakan pada lembaga keuangan nampaknya upaya pemberantasan melalui lembaga keuangan dipandang sebagai strategi dini dan yang paling signifikan. Proses Pencucian uang pada umumnya dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.⁴⁶ Ketiga langkah itu bisa terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda.⁴⁶ Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menempatkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak yang berwenang.⁴⁶

Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.⁴⁶ Pada tahap *placement* lembaga keuangan (bank) dimanfaatkan dengan cara yang sederhana sampai yang rumit menggunakan *wire transfer* ataupun munculnya *Payable Through Accounts (PTAs)*.⁴⁶ Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara, umpamanya menyimpan tunai di bank, asuransi, atau untuk membeli rumah, kapal, dan perhiasan,⁴⁶ Pada tahap inilah yang paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya.⁴⁶ Bagi para pelaku, tahap *placement* paling rentan untuk dicurigai petugas,⁴⁶ dan di sini pula pelaku mendapatkan rintangan terbesar dalam menghadapi tahap berikutnya yaitu, bagaimana memasuki tahap *layering*.⁴⁶

Tahap kedua yaitu *layering* atau disebut sebagai tahap pelapisan, adalah di mana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.⁴⁶ Pada tahap ini biasanya telah melibatkan *wire transfer* dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal usul dana,⁴⁶ selain itu dikatakan tujuan *layering* untuk menghindari *audit trail*.⁴⁶ Sebagai contoh menggunakan *wire transfer* yang dikirim ke bank di luar negeri, dalam tahap ini lebih sulit untuk dilacak karena selalu ada intervensi mekanisme bank internasional.⁴⁶ *Integration* adalah tahap ketiga atau terakhir di mana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah, dan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan, yang mencakup penjualan kembali saham, rumah, kapal dan

perhiasan (emas dan berlian) tersebut. Ada banyak cara untuk melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930an yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas sejak uang itu dapat dilacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.⁴⁶

3. PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* dan peranannya dalam mendeteksi adanya kemungkinan transaksi yang terlibat kejahatan.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat suatu inovasi yang menarik yaitu dapat dibentuk badan investigasi yang bersifat independen yang disebut sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)*. Tugas dan keberadaan FIU sesungguhnya untuk membantu kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, melalui pengumpulan informasi tentang transaksi keuangan yang kemungkinan dicurigai adanya praktik pencucian, dalam hal ini sebetulnya tugas FIU melakukan penyelidikan dalam hal kejahatan pencucian uang. FIU sendiri dikatakan sebagai⁴⁶:

“The Financial Intelligence Unit or FIU is an information gathering and processing unit. It’s essential function as an intermediary. It factions as the recipient of otherwise confidential information from banks, the secretive and trusted cooperation partner of the banks to whom information can be entrusted. It recieves, reveiw and evaluates information on very large number of transactions. Out of those only those found suspicious in some way are brought to the intention of the police.

Di Indonesia badan ini disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang. Nampaknya pengertian inteligen disini adalah terbatas pada pengumpulan informasi tentang transaksi keuangan pada lembaga keuangan dimana difokuskan untuk menyelidiki apakah ada kemungkinan transaksi tersebut berasal dari kejahatan. Informasi transaksi keuangan yang terindikasi adanya praktik pencucian uang diterima oleh PPATK dari Lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam ketentuan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Penyedia Jasa Keuangan. Setelah menerima laporan transaksi keuangan maka selanjutnya dianalisis lebih mendalam dan untuk meyakinkan dari kejahatan apakah uang

yang ditransaksikan tersebut. Hasil analisis ini kemudian dikirim kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian setelah ditambah informasi dan bukti lainnya sesuai dengan unsur kejahatan pencucian uang maka oleh polisi data awal dari FIU tadi ditindaklanjuti ketahap berikutnya yaitu penyidikan dan pelakunya dinyatakan sebagai tersangka. Nampaknya pengetahuan intelijen hanya bagian dari fungsi intelijen polisi atau dalam fungsi intelijen justisia (*law enforcement –oriented intelligence*) yang memang menjadi fungsi yang melekat pada polisi dan jaksa.

Pembentukan FIU dalam pelaksanaan sebagian dari tugas penyelidikan yang harus dilakukan polisi, FATF berperan sangat besar.⁴⁶ Namun demikian FATF hanya memberikan semacam pedoman tentang tugas dan kewenangan yang seyogjanya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing negara. FATF hanya memberikan pedoman berkaitan dengan tugas-tugas dan kewenangan namun tidak mengharuskan keberadaan kelembagaannya apakah dibentuk secara independent atau masuk di dalam badan yang telah ada seperti di kepolisian misalnya atau dibawah koordinasi kejaksaan atau bahkan dibawah Departemen Keuangan. Yang penting badan tersebut harus professional dalam rangka penengarai adanya kecurigaan terjadinya pencucian uang melalui data atas laporan adanya transaksi keuangan yang bersifat mencurigakan.

Keberadaan lembaga FIU pada umumnya independent, demikian dengan PPATK lembaga ini "independent" langsung dibawah Presiden, namun demikian tidak berarti fungsi FIU tidak berjalan dengan baik atau sebaliknya meskipun FIU sebagai badan yang independent dapat dijamin lebih berhasil. Misalnya FIU yang dibentuk oleh Amerika Serikat yang bernama FINCEN yang berada pada *Tresure Department* yang meskipun tidak independen tetapi dikenal sangat professional dan relative sangat mandiri, demikian juga TRACFIN (Perancis) yang juga tidak independen tetapi dibawah Departemen Keuangan. Beberapa negara juga mengatur badan yang berfungsi sebagai FIU berada dibawah kepolisian antara lain Austria, Jerman, Hongaria, Lithuania, New Zealand, Portugal, Singapura, Swedia dan United Kingdom dan masih banyak lagi.

Selain membedakan badan-badan ini secara kelembagaan yang independent atau tidak, maka dalam fungsinyapun dapat dibedakan sebagai lembaga dengan fungsinya hanya sebatas administratif atau represif. Indonesia misalnya walaupun PPATK independent namun fungsinya sangat terbatas yaitu hanya sebagai fungsi administratif. Negara-negara yang FIU nya dibawah Kepolisian tentu saja fungsinya lebih pada langkah represif atau investigatif, bahkan terdapat Negara yang FIUnya berfungsi sebagai yudicial/police misalnya Denmark dimana FIU nya (HVIDVASK) ada pada *Public Prosecutors Office*.

Di Indonesia badan ini disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang. PPATK berfungsi sebagai motor penggerak untuk menganalisis adanya kecurigaan pencucian uang terutama melalui deteksi dini dalam alur transaksi yang mencurigakan. Namun demikian badan ini tetap dalam status melakukan tahap penyelidikanpun sangat awal dan sangat terbatas (lihat Pasal 1 huruf a angka dan 2) membantu kepolisian. Hasil analisis atas transaksi atau kecurigaan adanya pencucian uang kemudian diserahkan kepada polisi yang ternyata oleh polisi masih dilakukan penyelidikan lagi baru ditindak lanjuti dengan penyidikan dan proses selanjutnya.

Dari sudut teori dan filosofi pembentukan badan semacam ini (FIU) sebagai jalan tengah atas keberadaan badan investigasi pada PJK terutama bank. Karena pada awalnya pelaku banyak menggunakan jasa bank untuk mencuci uangnya, maka diperlukan badan khusus untuk investigasi sebelum masuk penyidikan. Apabila badan ini diserahkan pada pihak bank dikawatirkan akan ada upaya terlalu melindungi nasabah dan kepentingan bank itu sendiri. Namun kalau investigasi langsung diserahkan kepada polisi dikawatirkan berdampak buruk bagi bank. Hal ini antara lain kalau polisi kerap kali masuk bank, maka kepercayaan masyarakat bisa terganggu. Mengapa muncul pandangan demikian, karena antara banker dan polisi memang mempunyai pandangan dan bahasa yang berbeda dalam hal investigasi menyangkut transaksi perbankan. Bank selalu sangat berhati-hati menjaga rahasia nasabah dan kepercayaan nasabahnya merupakan faktor yang sangat penting, sementara polisi berpandangan bahwa segala sesuatu yang mencurigakan berkecenderungan untuk ditindaklanjuti dalam dijadikan tersangka sebagai suatu cerminan sikap antusiasme profesionalitas polisi.

Untuk menjembatani hal tersebut maka dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang pembentukan badan FIU sangat penting. Idealnya anggota badan ini terdiri berbagai ahli yang dapat memperlancar investigasi terutama dalam menengarai adanya transaksi yang mencurigakan dan sekaligus menjaga obyektifitas dan kemandirian badan ini. Selain itu masih ada alasan lain mengapa diprakarsai badan yang FIU ini dibentuk yaitu berkenaan bahwa praktik pencucian uang hampir semua dilakukan di lembaga keuangan terutama perbankan. Terkait dengan upaya ini bank diharuskan menerapkan *Know Your Customer (KYC)* sebagai langkah preventif dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan kewajiban lain seperti *development of internal policies, procedures, and controls, designation of a compliance officer, ongoing employee training program and independent audit function*. Pada umumnya standar minimum untuk *compliance programme* meliputi: *provide for system of controls to assure ongoing*

compliance; provide for independent testing for compliance to be conducted by bank personnel or by an outside party; designate an individual or individuals responsible for coordinating and monitoring day-to-day compliance; and provide training for appropriate personnel. Selain itu juga mengatur mengenai kewajiban pihak bank untuk melaporkan transaksi tertentu maupun yang mencurigakan (*Currency Transaction Reporting*) dan menyimpan data tersebut dalam waktu tertentu (*Record Keeping*).

Namun demikian kewenangan PPATK masih sangat terbatas dan bersifat administrative semata, bahkan bila PPATK telah mendapatkan bukti bahwa transaksi ditengarai berasal dari kejahatan maka PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemblokiran, sementara kerahasiaan bahwa nasabah yang ditengarai melakukan pencucian uang “nampaknya” tahu bahwa transaksinya sedang dilakukan pemeriksaan dan dilaporkan pada polisi. Polisi tidak langsung menaikkan status sebagai tersangka agar bisa memblokir bahkan justru masih melakukan penyelidikan terhadap transaksi tersebut. Dalam keadaan pengaturan yang seperti ini nampaknya kegagalan selalu akan lebih dominant, artinya pelaku (nasabah) tadi akan segera memindahkan transaksinya ketempat lain yang semakin sulit dilacak. Bila demikian halnya nampaknya kewenangan PPATK memang sangat terbatas dan tidak banyak bisa diharapkan, artinya kembali kepada bagaimana hasil penyelidikan polisi. Tentunya bila dilihat dari filosofi pembangunan badan ini (FIU), nampaknya tidak sesuai dengan tujuannya yang membantu beban polisi, khususnya berkaitan dengan modus-modus praktik pencucian uang yang menggunakan lembaga keuangan dengan cara-cara yang sangat canggih. Pada kenyataannya dengan jumlah STR yang dilaporkan begitu tinggi dari PPATK sekitar 11.000 an tetapi yang ditindak lanjuti oleh polisi tidak sampai 20 persen dan lebih menyedihkan lagi yang samapai pada pengasilan hanya 40an kasus (pertengahan 2008), pasti ada sesuatu yang tidak tepat. Paling menonjol adalah bahwa menurut pihak polisi hasil “laporan PPATK yang menyatakan terindikasi Pencucian uang yang kemudian dilaporkan kepada polisi tidak bias disebut sebagai bukti permulaan awal dan tidak dapat ditindak lanjuti, karena data tersebut sangat mentah (artinya banyak identitas yang sulit dijadikan bukti oleh polisi untuk dilanjutkan dalam penyelidikan apalagi penyidikan). Namun demikian saja PPATK tidak begitu saja bias menerima argument ini, mereka tetap menyatakan polisilah yang tidak mampu menindaklanjuti. Sebaliknya dari sisi polisi mempunyai keluhan lain yaitu ketika dugaan pencucian uang munculnya dari kepolisian /hasil investigation (; catatan dalam system hokum Indonesia investion dibedakan dalam dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan, tidak seperti banyak Negara yang tidak membedakannya), maka ketika polisi meminta bantuan PPATK tentang data tersangka yang disinyalir ada transaksi mencurigakan atau account di suatu Bank, ternyata dalam praktek PPATK tidak menyediakan data tersebut dalam waktu singkat, pada umumnya baru

dalam waktu 2 bulan diberikan pada polisi dan masih menurut polisi data tersebut juga ternyata masih jauh dari lengkap terutama terkait identifikasi pemilik account. Untuk sementara (hipotesa) bahwa dua lembaga ini nampak kurang koordinatif dan ada pemahanan yang berbeda tentang data yang diperlukan oleh polisi terkait laporan transaksi yang mencurigakan yang dapat dipakai sebagai alat bukti permulaan bagi suatu investigation (penyelidikan ataupun penyidikan). Persamaan persepsi dan tingkat profesionalitas antara dua lembaga ini harus segera diperbaiki dan dibangun lebih baik bukan sekedar hanya memproksi MOU tanpa langkah konkrit.

4. Peran Polisi dalam melakukan investigasi terhadap pencucian uang.

Dalam ketentuan UUTPPU dimaksud penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada dibawah kewenangan Kepolisian R.I., disamping itu dibentuk lembaga (*Financial Investigation Unit*), yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang fungsinya antara lain penerima laporan (*repository function*) dan penganalisis (*analysis function*) dan sebagai *clearing house* yaitu lembaga yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran informasi atas transaksi yang mencurigakan.⁴⁶

Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, Untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerjasama antara Negara dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Polisi berperan kunci dalam menyelesaikan harta yang dilarikan keuar negeri. Penegakan hukum terhadap kasus dugaan pencucian uang sampai saat ini relatif sedikit yang sampai di pengadilan. Dari sisi penegak hukum nampaknya Indonesia masih banyak menghadapi kendala, misalnya kepatuhan PJK masih rendah, pemahaman berbagai kalangan masih rendah juga termasuk pemahaman penegak hukumnya masih belum optimal. Sebut saja belum ada kesamaan persepsi antara polisi PPATK dan polisi tentang transaksi yang mencurigakan, kemudian antara polisi dan jaksapun nampaknya masih adalah kendala, misalnya berkaitan dengan pemaknaan unsur dan kondinasi tentu saja. Namun demikian kendala terbesar nampaknya akan muncul dari sudut pembuktian yang harus dilakukan oleh jaksa (termasuk juga polisi).

Setelah 4 tahun Indonesia baru mempunyai ketentuan anti pencucian uang sejak April 2002 dengan disahkannya Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), penegak hokum atas kejahatan ini masih sangat rendah. Mungkin belum tersosialisasinya seluk beluk pencucian uang termasuk bagaimana penanganinya menjadi kendala utama penerapan undang-undang ini. Nampaknya kriminalisasi pencucian uang yang dilakukan bukan semata-mata karena kesadaran betapa berbahayanya pencucian uang bagi Indonesia dan

harus segera diberantas, tetapi lebih karena tekanan internasional, juga mempengaruhi penegakan hukum yang tidak optimal.⁴⁶ Selain karena masih adanya kelemahan dalam penerapan ternyata peraturan perundangan juga masih dianggap lemah, maka setelah dilakukan amandemen dengan UU No. 25 Tahun 2003, saat ini sedang dilakukan perumusan untuk amandemen yang kedua. Selain itu setelah Indonesia keluar dari daftar hitam beberapa bentuk tekanan dan penilaian FATF⁴⁶ maka sejak Pebruari 2006 akhirnya dinyatakan keluar dari *monitoring formal* FATF. Namun demikian ternyata hal ini bukan berarti Indonesia tidak “diawasi” karena pada tahun 2007 FATF akan kembali melakukan review secara menyeluruh terhadap pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia termasuk peraturan perundangan yang mendukung penegakannya.

Menghadapi pengawasan selanjutnya sangat mungkin akan ditinjau lagi bagaimana penerapan pencucian uang di Indonesia, selain juga ditunggu bagaimana perbaikan atas peraturan-undangannya. Masih ada masalah yang sulit yaitu tentang pembuktian yang harus dilakukan jaksa dimuka pengadilan ini tentunya sangat tergantung pada profesionalitas polisi dalam mengumpulkan alat bukti dan jaksa sendiri juga mempunyai tugas yang berat berkenaan dalam susunan dakwaannya, yang harus disusun secara kumulatif. Kemudian selanjutnya polisi juga harus mencari bukti unsur lainnya seperti unsur subyektif atau *mens rea* dan unsur obyektifnya atau *actus reus*. *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur *terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan* dan *terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi*. Pembuktian inipun sulit, *mengetahui atau cukup menduga* apalagi *bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan*, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku (*life style*).

Sebetulnya bagi Indonesia untuk menanggulangi kesulitan pembuktian itu sudah seharusnya dikembangkan tentang *circumstantial evidence*. Sebagai contoh berkaitan dengan beban yang berat ini pengadilan di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tersebut.⁴⁶ Misalnya berkaitan dengan pembuktian dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan yang juga relative sulit maka harus dikembangkan bukti petunjuk (*circumstantial evidence*) artinya bila harta telah dapat dibuktikan berasal dari kejahatan maka transaksi yang terjadi harus dapat dipandang sebagai bermaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Artinya adanya kebiasaan pelaku

(identifikasi pelaku), kemudian ada harta yang dicurigai harus dipandang saling mendukung untuk terjadinya pencucian uang.

Kemudian yang sangat penting perlu ditekankan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) sehingga ada permasalahan yaitu bagaimana dengan *core crime* (*predicate offencenya*). Apakah harus dibuktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan *predicate offencenya*. Berdasarkan amanat undang-undang maka *predicate offece* tidak perlu dibuktikan, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Namun demikian polisi tidak selalu harus menunggu laporan atau hasil investigasi dari PPATK, bisa saja dan sangat mungkin polisi melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu atas adanya dugaan pencucian uang. Dalam kasus seperti ini misalnya polisi telah mempunyai bukti awal tentang adanya korupsi atau aliran dana illegal logging misalnya, justru polisi berinisiatif meminta bantuan PPATK untuk rekening tertentu. Seperti yang terjadi sekarang ini, begitu banyak kasus korupsi yang terungkap seharusnya polisi mengambil inisiatif menelusuri aliran dana terlebih dahulu tidak perlu menunggu dari PPATK.

Menarik untuk dipelajari pengalaman Amerika Serikat dalam menangkap pelaku pencucian uang polisi diijinkan untuk menyamar sebagai pelaku pencucian uang. Untuk mengungkap kejahatan pencucian uang dengan menggunakan *under cover inquiry* seperti halnya menangkap pelaku narkoba maka perlu dibentuk suatu perundangan tentang *Sting Operation* (operasi pengebakan). *Sting Operation* diakui sangat membantu polisi Amerika Serikat dalam mengungkap sindikat pencucian uang. Penyamaran untuk melakukan penangkapan pelaku ini penting sekali, karena kalau tidak maka apa yang dilakukan polisi akan terkena pelanggaran HAM, dan juga akan berhadapan dengan tidak terbuktinya salah satu unsure yaitu unsure harta berasal dari hasil kejahatan.

5. Penutup.

Dalam pelaksanaan penerapan anti pencucian uang di Indonesia nampaknya peranan PPATK yang sebetulnya menempati posisi strategis yaitu sebagai intelijen keuangan pada tahap yang sangat dini, tetapi ternyata kewenagannya sangat terbatas. Sementara kepolisian sangat diharapkan mempunyai suatu kordinasi dan kesepahaman yang sama tentang apa yang dinamai dan ditengarai adanya praktik pencucian uang. Pemberantasan pencucian uang sangat penting bukan saja untuk menangkap pelakunya tetapi juga untuk mengjar harta kekayaan hasil kejahatan sekaligus juga mengungkap kejahatan asalnya. Namun memang nampaknya masih banyak kendala untuk

melakukan upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia, padahal kejahatan keuangan di negara ini sangat tinggi, seperti korupsi, illegal logging, narkoba dan kejahatan ekonomi lain.

Daftar Pustaka

- Alford, Duncan E. "Anti Money Laundering: A Burden on Financial Institutions", *N.C.J. Int'l & Com. Reg.*, vol.19, (1994).
- Baldwin. Jr. Fletcher N., Money Laundering and Wire Transfer: When The New Regulation Take Effect. Will They Help?, *Dick.J. Int'l. L.* vol.14, (1996).
- Barbot, Lisa. A. "Comment, Money Laundering: An International Challenge", *Tul.J.Int'l & Comp.L.*,vol.3 (1995).
- Bhala, Raj. *The Interveted Pyramid of Wire Transfer Law*, Ky.L.J.82, 1993.
- Biagio, Thomas M. Di. "Money Laundering And Drug Trafficking: A Question Of Understanding The Elements Of The Crime And The Use Of Circumstantial Evidence", *Univ.,Of Richmond Law Review*, (1994),vol. 28:255.
- Billy@laundryman,u-net.com.BIL-7,27.
- Brucker. Theresa M. , " Money Laundering and The Client: How Can I Be Retained without Becoming a Party to an Offence", *Criminal Law Quarterly*, Vol.39, (1997).
- Chaikin, David A. "Money Laundering: An Investigatory Perspective," *Crim. L. R.* vol. 2., No. 3, Spring, 1991.
- DeFeo. Michael A., Depriving International Narcotics Traffickers and other Organize Criminals of Illegal Proceed and Combating Money Laundering, *Den.J. Int'l L & Pol'y*, vol. 18:3, (1990).
- Dini, Lamberto. *Responding to Money laundering: "International Perspective"*, ISPAC (International Scientific and Professional Advisory Council), (The Netherlands: Harwood Academic Publicers,1997).
- Fialka , John J. & Peter Truell, "Rogue Bank: BCCI Took Deposits From Drugs, Noriega, and Now Is in the red", *Wall. St. J.* May 3, (1990), hal. A1.
- Grontham, Ross. "Civil Liability for Money Laundering" *New Zealand Univ. Int'l & Com. Reg.*, vol.19, (1994).
- Harmon . James.D Jr, "Money Laundering Legislation: Hearing of The Senat Comm. On The Judiciary, 99th Cong. Vol.84 (1985).
- Haynes,Andrew. Money Laundering and Changes in International Banking Regulations, *J.Int'l Banking Law*, (1993).
- J.M, Samuel, et. al. *Management of Company Finance*, (London: Chapman Hall, tt).
- Levi, Michael. "Incriminating Disclosures: An Evaluation of Money Laundering in England and Wales", *Eur J.Cr.L &Crim.J.*, (1995).

-
- Mulligan, Daniel. KYC Regulation and The internasional Banking System: Towards a General Self Regulatory Regime, *Ford. Int.L.J.*, vol.22:2324. (1999).
- Munroe, Kirk. W. "Surviving The Solution, The Extraterritorial Reach of The United States", *Dick.J. Int'l. L.*, vol.14, (1996).
- Natarajan. Kavita., "Combating India's Heroin Trade Through Anti Money Laundering Legislation", *Ford. Int'l.L.J.* vol.21, (1998)
- Nickerson, William W. *Money Laundering Legislation: Hearing of the Committee On The Judiciary, 99th Cong. 1st Sess.* (1985)
- Nobel. Ronald K. & Court E. Golumbic, A New Anti Crime Framework For The World: Merging the Objective and Subyektive Model for Fight Money Laundering, *Int'l. L. & Pol.J.*, vol.30,(1997-1998).
- O. Keohane. Robert & Joseph S. Nye. Jr. "Power and Independence: World Politic in Transition",*vol.5*, (1995).
- Report to the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, U.S. Senate, 94th Cong., 2nd Sess., on Questionable and Illegal Corporate Payment and Practices*, (1976).
- Savena, Rajeev. "Cyber Laundering: The Next Step for Money Launderers?".*St. Thomas Law Rev.*, vol. 10. 1998.
- Solomon, "Western Hemisphere?," hal. 433, 538. Lihat juga David D. Beazer, "The Mystique on Going Offshore", *Utah.B.J.* vol.19, (Dec.1996).
- Speaker's notes International workshop Indonesia Rancangan Money Laundering Law*, Jakarta, 29-30 May 2000.
- Stessens, Guy. *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, (Cambridge University Press: 2000).
- Taylor, Robert E. "Ex-Smmugler Tells of Huge Profits Laundered, Placed at Major Banks, Wall ".*St.J.*,Feb.12, (1988)
- The Information Technologies for Control of Money Laundering, U.S. Department of Justice Criminal Div. Office. (1998)
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, (Palermo, 2000)
- United Nations Guiding Principle for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New Economic Order*, yang diadopsi oleh *Seventh Crime Congress*, Milan, 1985.
- Welling, Sarah N."Smurf, Money Laundering, and The U. S. Fed. Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions," *Flo. L. Rev.*, vol. 41.1989.
- Zagaris. Bruce & Donald, "Financial Fraud, and Technology: The Perils of An Instantaneous Economy," *Geo.Wash.J. Int'l.L.& Econ.* vol. 26, (1992)
- , & Constantine Papavizas, "Using the Organization of American State to Control International Narcotics Trafficking and Money Laundering", *Revue Internationale De Droit Penal* (R.D. Int'l Penal), (1189).
- , & Sheilla M.Castila. "Construction an International Financial Enforcement Subregime: The Implementation of Money Laundering Policy". *Brook.J.Int'l. L.*, vol.19 (1993).
- Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta; Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003)

